



PUTUSAN

Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Xxxxxxxx**;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Xxxxxxxx telah ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penahanan Anak ditangguhkan sejak tanggal 20 Juni 2022;

Anak Xxxxxxxx dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Edwin Rumatora, S.H, M.H. Pengacara dan Advokat yang beralamat di Jalan Pelopor, (Samping SD YAPIS Puncak Onim), Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor W30.U6/4.PID.KK/HK.01/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022;

Anak Juga didampingi oleh orang tuanya serta petugas dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Kabupaten Fakfak, selain itu, petugas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Fakfak juga telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak dan mengirimkan laporan dimaksud sebagaimana lampiran dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Fasilitator Diversi;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan Hari Musyawarah Diversi;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan hasil penelitian Kemasyarakatan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Kabupaten Fakfak terhadap Anak;

Setelah membaca laporan hasil diversi tertanggal 17 Juni 2022, yang dilakukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan penunjukan Ivan Bhakti Yudistira S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menjalankan fungsi Fasilitator Diversi, dimana upaya diversi tersebut tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak XXXXXXXX** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Anak ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ085826 (tkp Kamp. Katemba);
 - 2) Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor rangka

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH3SE88HOKJ125235 dan nomor mesin E3R2E 2501341;
- 3) Satu unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 (digunakan sebagai sarana)
 - 4) Satu STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor Rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 atas nama GALIB ATTAMIMI;
 - 5) Satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor rangka MH1KD1114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119. (digunakan sebagai sarana);
 - 6) Satu BPKB sepeda motor CRF Merk Honda atas nama Musrifah;
 - 7) Satu STNK sepeda motor Honda CRF hitam dengan nomor rangka MH1KD1114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119, atas nama MUSRIFAH;
 - 8) Satu kunci kontak sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan gantungan kunci, kunci 8 dengan merek TEKIRO;
 - 9) Satu unit rangka dan mesin sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860JJ079222 dan nomor mesin E3R2E 1952888.
 - 10) Satu kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
 - 11) Satu kunci L merek CR-V 5 mm;
 - 12) Satu obeng bintang warna kuning ukuran pendek;
 - 13) Satu obeng bintang warna kuning panjang;
 - 14) Satu obeng bintang bergagang warna kuning;
 - 15) Satu Tank warna merah kuning;
 - 16) Satu Tank warna warna hitam hijau;
 - 17) Satu obeng bintang warna merah, hitam putih;
 - 18) 3 rumah kunci kontak sepeda motor yamaha mio m3.
 - 19) Satu Unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor rangka MH3SE2OGJO439098 dan mesin E3R2E0814927. (Jln. M.Tata)
 - 20) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna biru putih dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ145543 dan nomor mesin E3R2E 2556658 (Jln. Fakfak kokas);
 - 21) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Pink dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ088106 dan nomor mesin E3R2E2404052 (Jln. Teuku Umar Fakfak);
 - 22) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Hitam dengan stiker silver dan les merah pada fender ban motor dengan nomor rangka (-) dan

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



- nomor mesin E3R2E 0226202 (Jln. Yosudarso Fafak);
- 23) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOJJO23399 dan nomor mesin E3R2E 2231739 (Jln. Nuri fafak);
- 24) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE88GOHJO17422 dan nomor mesin E3R2E 175053 (Jln. Fafak Kokas);
- 25) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO84818 dan nomor mesin E3R2E 2395536 (Jln. Wayati fafak);
- 26) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO67697 dan nomor mesin E3R2E 2347812 (Jln. Kadamber fafak);
- 27) Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Biru dengan nomor rangka MH3SE8810GJ624556 dan nomor mesin E3R2E 0713261 (Jln. KH.Dewantara fafak);
- 28) Satu kunci sepeda motor dengan mainan kunci gitar,
- 29) Satu kunci duplikat merk BMB dengan gantungan kunci jepitan warna hitam kuning;
- 30) Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci warna hitam (tifo);
- 31) Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci rantai besi kecil;
- 32) Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci besi bulat besar,
- 33) Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci besi bulat kecil;
- 34) Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci tali anyaman warna hitam putih;
- 35) Dua kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 tanpa gantungan kunci.
- Barang Bukti dipergunakan dalam perkara Anak Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara terpisah);**

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Anak beserta Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan permohonan (*Clementie*) yang pada pokoknya menyebutkan dengan alasan



sebagaimana berikut :

- Bahwa pada inិតinya Penasihat Hukum Anak memohon Majelis Hakim memutuskan **“Pidana Dengan Syarat Berupa Pengawasan”** sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan alasan sebagaimana dibawah ini:
- Bahwa dalam fakta persidangan terlihat dari pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor, Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang pemilik motornya, sementara 2 (dua) orang lainnya tidak dapat dihadirkan karena tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Penasihat Hukum Anak memohon kepada Majelis hakim untuk melakukan tindakan kepada Anak yang mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, juga tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak, sehingga Penasihat Hukum Anak berharap Anak ditindak dengan pengembalian kepada orang tua/Wali sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- Bahwa Penasehat Hukum Anak berkeyakinan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh anak yang tersangkakan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor didasari atas pergaulan yang “salah” dan berdampak pada proses adaptasi atau peniru yang dilakukan oleh teman sebaya atau orang-orang yang ada di dalam sentuhan pergaulan dengan mereka. Banyak aspek negatif yang diadopsi oleh seorang anak yang berdampak terhadap psikologisnya untuk melakukan Tindakan kriminalitas dilingkungan masyarakat;
- Bahwa pada Penasehat Hukum Anak berharap Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang tua sangat malu, merasa terpukul dan menyesali Perbuatan Anak Xxxxxxxx yang telah merugikan orang lain;
2. Orang tua berharap Anak masih bisa terus melanjutkan pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik;
3. Orang tua berharap Majelis Hakim tidak memisahkan Anak dengan ibunya, serta menyatakan bersedia untuk tetap mendidik dan membina Anak agar tidak mengulangi perbuatan buruknya maupun perbuatan yang melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak Xxxxxxxx bersama-sama saksi Dadi Ifan Attamimi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Brawijaya Kab. Fakkak tepatnya di depan tempat Karoke TIFO, di Jalan Teuku umar Fakkak tepatnya di depan rumah tingkat, di Jalan M. Tata Fakkak, di Jalan Fakkak Kokas Kab. Fakkak, tepatnya bawah panti pijat, di Jalan Kadamber Fakkak tepatnya di depan cafe Yes, di Jalan Cendrawasih Fakkak tepatnya di depan tugu, di Kamp. Katemba Fakkak, Jalan Fakkak Kokas, tepatnya berada di bawah terminal Jalan Kokas, Rumah Sakit tepatnya di Jalan Yos Sudarso, Fakkak, tepatnya berada di depan tempat penjualan buah, di Jalan Wayati Fakkak tepatnya di depan mushola, di Jalan Nuri Kab. Fakkak, di Jalan KH. Dewantara Fakkak tepatnya di depan SMA Negeri Fakkak, atau setidaknya di suatu tempat melakukan perbuatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakkak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”** terhadap 12 (dua belas) unit motor dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas Anak Zzzzzzzz bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mengatur janji untuk bertemu di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut mereka telah menyetujui untuk mengambil sepeda motor yang mereka anggap bisa dengan mudah mereka ambil dan selanjutnya mereka jual. Kemudian hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi secara merata. Setelah sepakat Anak Zzzzzzzz bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mulai pergi keliling Kabupaten Fakfak dengan menggunakan motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari sepeda motor yang akan mereka ambil serta memastikan situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan sepi. Setelah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang rekannya menentukan target sepeda motor yang akan mereka ambil, Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) memberikan informasi kepada salah satu diantara 3 (tiga) orang rekannya tersebut untuk mulai memastikan motor dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian salah seorang dari Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mulai mendorong motor secara perlahan menjauh dari lokasi motor tersebut terparkir. lalu Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), bersama dengan 1 (satu) orang diantara Anak Zzzzzzzz, Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mengendarai motor dengan berboncengan menghampiri lokasi temannya yang telah mendorong motor korban, kemudian membantu mendorong motor yang telah mereka ambil tersebut dengan cara menempelkan kaki di bustep motor lalu mendorongnya sambil mengendarai motor operasional yang mereka gunakan untuk dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) mereka membongkar kunci motor dan mengakali kunci kontak motor korban yang mereka ambil agar dapat diaktifkan mesinnya. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan salah satu diantara Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) menjual motor tersebut



kepada orang yang berminat atau pembeli motor tanpa surat yang salah satunya Saksi Prawato Alias Wawan. Setelah motor terjual Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) membawa uang hasil penjualan motor tersebut lalu membagi hasil penjualan motor yang telah mereka ambil kepada Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa perbuatan Anak Zzzzzzzz bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil motor tanpa seizin dari pemilik atau penguasa motor, telah mereka lakukan secara berulang-ulang pada sekitar bulan September tahun 2021 sampai dengan November tahun 2021, hingga mencapai 12 (sebelas) unit motor dengan rincian data motor, lokasi pengambilan, dan pemilik motor sebagai berikut :

No.	Fisik Motor	No. Mesin	No. Rangka	Tempat diambil Para Anak (dalam berkas terpisah) dan ANAK
1.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam silver	E3R2E 2501341	MH3SE88HOKJ125235	JalanBrawijaya Kab. Fakfak di dekat Karoke TIFO
2	1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 warna Kuning	E3R2E 0814927	MH3SE2OGJ0439098	JalanM. Ta-ta Fakfak di depan pangkalan ojek
3	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna biru putih	E3R2E 2556658	MH3SE88HOKJ145543	Jln.Fakfak Kokas tepatnya dibawah panti pijat
4	1 (satu) unit	E3R2E	MH3SE88HOKJO67697	JalanKadamber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sepeda motor Yamaha MIO warna hitam biru	0751214		Fakfak tepatnya di depan cafe yes
5	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Pink	E3R2E 2404052	MH3SE 8810GJ643321	JalanTeuku umar Fakfak tepatnya di dapan rumah bertingkat
6	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna putih	E3R2E 1952888	MH3SE 8860JJ079222	JalanCendrawasih Fakfak tepatnya di depan tugu
7	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 merah	E3R2E 2397721	MH3SE88 HOKJ085826	Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah
8	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Merah	E3R2E 175053	MH3SE88GOHJ017422	JalanFakfak Kokas tepatnya di bawah terminal
9	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Silver	E3R2E 0226202	-	JalanYosudarso Fakfak tepatnya depan rumah sakit
10	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Hitam	E3R2E 2231739	MH3SE88HOJJO23399	JalanNuri Fakfak
11	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3	E3R2E 2395536	MH3SE88HOKJO84818	JalanWayati Fakfak tepatnya di depan Mushola
12	1 (satu) unit sepeda motor	E3R2E 0713361	MH3SE 8810GJ624556	JalanK.H Dewantara Fakfak

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



	Yamaha MIO M3			tepatnya di depan SMA Negeri Fakfak
--	------------------	--	--	---

Bahwa Anak Zzzzzzzz bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) menjual motor milik orang lain yang telah mereka ambil kepada orang yang berminat atau Saksi Prawato Alias Wawan dengan harga rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit motornya.

Bahwa Perbuatan Anak Zzzzzzzz tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa la Anak Xxxxxxxx bersama-sama Saksi Dadi Ifan Attamimi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar Bulan September 2021 sampai dengan Bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Brawijaya Kab. Fakfak tepatnya di depan tempat Karoke TIFO, di Jln. Teuku umar Fakfak tepatnya di depan rumah tingkat, di Jln. M. Tata Fakfak, di Jln. Fakfak Kokas Kab.Fakfak, tepatnya bawah panti pijat, di Jln. Kadamber Fakfak tepatnya di depan cafe Yes, di Jln. Cendrawasih Fakfak tepatnya di depan tugu, di Kamp. Katemba Fakfak, Jalan Fakfak Kokas, tepatnya berada di bawah terminal Jalan Kokas, Rumah Sakit tepatnya di Jln. Yos Sudarso, Fakfak, tepatnya berada di depan tempat penjualan buah, di Jln. Wayati Fakfak tepatnya di depan mushola, di Jln. Nuri Kab. Fakfak, di Jln. KH. Dewantara Fakfak tepatnya di depan SMA Negeri Fakfak, atau setidaknya di suatu tempat melakukan perbuatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,***



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” terhadap 12 (dua belas) unit sepeda motor dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas Anak Zzzzzzzz bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mengatur janji untuk bertemu di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut mereka telah menyepakati untuk mengambil sepeda motor yang mereka anggap bisa dengan mudah mereka ambil dan selanjutnya mereka jual. Kemudian hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi secara merata. Setelah sepakat Anak Zzzzzzzz bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mulai pergi keliling Kabupaten Fakfak dengan menggunakan motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari sepeda motor yang akan mereka ambil serta memastikan situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan sepi. Setelah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang rekannya menentukan target sepeda motor yang akan mereka ambil, Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) memberikan informasi kepada salah satu diantara 3 (tiga) orang rekannya tersebut untuk mulai memastikan motor dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian salah seorang dari Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mulai mendorong motor secara perlahan menjauh dari lokasi motor tersebut terparkir. lalu Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), bersama dengan 1 (satu) orang diantara Anak Zzzzzzzz, Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mengendarai motor dengan berboncengan menghampiri lokasi temannya yang telah mendorong motor korban, kemudian membantu mendorong motor yang telah mereka ambil tersebut dengan cara menempelkan



kaki di bustep motor lalu mendorongnya sambil mengendarai motor operasional yang mereka gunakan untuk dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) mereka membongkar kunci motor dan mengakali kunci kontak motor korban yang mereka ambil agar dapat diaktifkan mesinnya. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan salah satu diantara Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) menjual motor tersebut kepada orang yang berminat atau pembeli motor tanpa surat yang salah satunya Saksi Prawato Alias Wawan. Setelah motor terjual Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) membawa uang hasil penjualan motor tersebut lalu membagi hasil penjualan motor yang telah mereka ambil kepada Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa perbuatan Anak Zzzzzzzz bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil motor tanpa seizin dari pemilik atau penguasa motor, telah mereka lakukan secara berulang-ulang pada sekitar bulan September tahun 2021 sampai dengan November tahun 2021, hingga mencapai 12 (sebelas) unit motor dengan rincian data motor, lokasi pengambilan, dan pemilik motor sebagai berikut :

No.	Fisik Motor	No. Mesin	No. Rangka	Tempat diambil Para Anak (dalam berkas terpisah) dan ANAK
1.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam silver	E3R2E 2501341	MH3SE88HOKJ125235	Jalan Brawijaya Kab. Fakfak di dekat Karoke TIFO
2	1 (satu) unit sepeda motor	E3R2E 0814927	MH3SE2OGJ0439098	Jalan M. Tata Fakfak di depan



	MIO M3 warna Kuning			pangkalan ojek
3	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna biru putih	E3R2E 2556658	MH3SE88HOKJ145543	Jln.Fakfak Kokas tepatnya dibawah panti pijat
4	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam biru	E3R2E 0751214	MH3SE88HOKJO67697	JalanKadamber Fakfak tepatnya di depan cafe yes
5	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Pink	E3R2E 2404052	MH3SE 8810GJ643321	JalanTeuku umar Fakfak tepatnya di dapan rumah bertingkat
6	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna putih	E3R2E 1952888	MH3SE 8860JJ079222	JalanCendrawasih Fakfak tepatnya di depan tugu
7	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 merah	E3R2E 2397721	MH3SE88 HOKJ085826	Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah
8	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Merah	E3R2E 175053	MH3SE88GOHJ017422	JalanFakfak Kokas tepatnya di bawah terminal
9	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Silver	E3R2E 0226202	-	JalanYosudarso Fakfak tepatnya depan rumah sakit
10	1 (satu) unit sepeda motor	E3R2E 2231739	MH3SE88HOJJO23399	JalanNuri Fakfak



	Yamaha MIO M3 warna Hitam			
11	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3	E3R2E 2395536	MH3SE88HOKJO84818	JalanWayati Fakfak tepatnya di depan Mushola
12	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3	E3R2E 0713361	MH3SE 8810GJ624556	JalanK.H Dewantara Fakfak tepatnya di depan SMA Negeri Fakfak

Bahwa Anak Zzzzzzzz bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) menjual motor milik orang lain yang telah mereka ambil kepada orang yang berminat atau Saksi Prawato Alias Wawan dengan harga rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit motornya.

Bahwa Perbuatan Anak Zzzzzzzz tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Anak Xxxxxxxx bersama-sama saksi Dadi Ifan Attamimi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Brawijaya Kab. Fakfak tepatnya di depan tempat Karoke TIFO, di Jalan Teuku umar Fakfak tepatnya di depan rumah tingkat, di Jalan M. Tata Fakfak, di Jalan Fakfak Kokas Kab. Fakfak, tepatnya bawah panti pijat, di Jalan Kadamber Fakfak tepatnya di depan cafe Yes, di Jalan Cendrawasih Fakfak tepatnya di depan tugu, di Kamp. Katemba Fakfak, Jalan Fakfak Kokas, tepatnya berada di bawah terminal Jalan Kokas, Rumah Sakit tepatnya di JalanYos Sudarso, Fakfak, tepatnya berada di depan tempat penjualan buah, di Jalan Wayati Fakfak tepatnya di depan mushola, di Jalan Nuri Kab. Fakfak, di Jalan KH. Dewantara Fakfak tepatnya di depan SMA Negeri Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat melakukan perbuatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara *ini* “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**” terhadap 12 (dua belas) unit sepeda motor dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas Anak Zzzzzzzz bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mengatur janji untuk bertemu di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut mereka telah menyepakati untuk mengambil sepeda motor yang mereka anggap bisa dengan mudah mereka ambil dan selanjutnya mereka jual. Kemudian hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi secara merata. Setelah sepakat Anak Zzzzzzzz bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yaitu Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mulai pergi keliling Kabupaten Fakfak dengan menggunakan motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari sepeda motor yang akan mereka ambil serta memastikan situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan sepi. Setelah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan 3 (tiga) orang rekannya menentukan target sepeda motor yang akan mereka ambil, Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) memberikan informasi kepada salah satu diantara 3 (tiga) orang rekannya tersebut untuk mulai memastikan motor dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian salah seorang dari Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mulai mendorong motor secara perlahan menjauh dari lokasi motor tersebut terparkir. lalu Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), bersama dengan 1 (satu) orang diantara Anak Zzzzzzzz, Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) mengendarai motor dengan berboncengan menghampiri lokasi



temannya yang telah mendorong motor korban, kemudian membantu mendorong motor yang telah mereka ambil tersebut dengan cara menempelkan kaki di bustep motor lalu mendorongnya sambil mengendarai motor operasional yang mereka gunakan untuk dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) mereka membongkar kunci motor dan mengakali kunci kontak motor korban yang mereka ambil agar dapat diaktifkan mesinnya. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan salah satu diantara Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) menjual motor tersebut kepada orang yang berminat atau pembeli motor tanpa surat yang salah satunya Saksi Prawato Alias Wawan. Setelah motor terjual Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah) membawa uang hasil penjualan motor tersebut lalu membagi hasil penjualan motor yang telah mereka ambil kepada Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa perbuatan Anak Zzzzzzzz bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil motor tanpa seizin dari pemilik atau penguasa motor, telah mereka lakukan secara berulang-ulang pada sekitar bulan September tahun 2021 sampai dengan November tahun 2021, hingga mencapai 12 (sebelas) unit motor dengan rincian data motor, lokasi pengambilan, dan pemilik motor sebagai berikut :

No.	Fisik Motor	No. Mesin	No. Rangka	Tempat diambil Para Anak (dalam berkas terpisah) dan ANAK
1.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam silver	E3R2E 2501341	MH3SE88HOKJ125235	Jalan Brawijaya Kab. Fakfak di dekat Karoke TIFO



2	1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 warna Kuning	E3R2E 0814927	MH3SE2OGJ0439098	Jalan M. Tata Fakfak di depan pangkalan ojek
3	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna biru putih	E3R2E 2556658	MH3SE88HOKJ145543	Jln.Fakfak Kokas tepatnya dibawah panti pijat
4	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam biru	E3R2E 0751214	MH3SE88HOKJO67697	JalanKadamber Fakfak tepatnya di depan cafe yes
5	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Pink	E3R2E 2404052	MH3SE 8810GJ643321	JalanTeuku umar Fakfak tepatnya di dapan rumah bertingkat
6	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna putih	E3R2E 1952888	MH3SE 8860JJ079222	JalanCendrawasih Fakfak tepatnya di depan tugu
7	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 merah	E3R2E 2397721	MH3SE88 HOKJ085826	Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah
8	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Merah	E3R2E 175053	MH3SE88GOHJ017422	JalanFakfak Kokas tepatnya di bawah terminal
9	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Silver	E3R2E 0226202	-	JalanYosudarso Fakfak tepatnya depan rumah sakit



10	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Hitam	E3R2E 2231739	MH3SE88HOJJO23399	Jalan Nuri Fafak
11	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3	E3R2E 2395536	MH3SE88HOKJO84818	Jalan Wayati Fafak tepatnya di depan Mushola
12	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3	E3R2E 0713361	MH3SE 8810GJ624556	Jalan K.H Dewantara Fafak tepatnya di depan SMA Negeri Fafak

Bahwa Anak Zzzzzzzz bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya (Anak dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak Xxxxxxxx (Anak dalam berkas perkara terpisah) menjual motor milik orang lain yang telah mereka ambil kepada orang yang berminat atau Saksi Prawato Alias Wawan dengan harga rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit motornya.

Bahwa Perbuatan Anak Zzzzzzzz tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk tanggal 30 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mansur Meram, S.H**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Saksi dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ125235 dan nomor mesin E3R2E2501341;
- Bahwa kejadian hilangnya motor berupa sepeda motor milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 5 september 2021, sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di depan TIFO, dengan alamat jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan motor bukan miliknya tanpa hak atau izin dari Saksi, namun setelah dipanggil dalam proses penyidikan, akhirnya Saksi mengetahui duduk perkaranya dan juga siapa saja yang melakukan pengambilan motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) motor milik Saksi yang hilang itu yakni bermerek Yamaha Mio M3, type SE88, Tahun Pembuatan : 2019, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ1252 35, Nomor mesin : E3R2E2501341, Warna : Hitam berplat nomor E 5248 CU;
- Bahwa benar Saksi merupakan Korban dari kejahatan pembambilan motor bukan miliknya tanpa hak atau izin yang dilakukan oleh Anak bersama para rekannya sebanyak 1 (satu) buah dengan total kerugian Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dari Saudara Non (penjual motor);
- Bahwa Saksi memarkirkan kendaran motor saya tepat di halaman tempat karaoke TIFO sekitar pukul 23:30 WIT;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis Saksi menyadari hilangnya motor Saksi tersebut yakni hari Sabtu, tanggal 04 september 2021, sekitar pukul 23:30 WIT Saksi pulang ke rumah setelah bekerja sebagai pengemudi ojek, kemudian Saksi memarkirkan kendaraan motor Saksi di samping TIFO, Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi beristirahat di rumah, lalu pada hari Minggu tanggal 5 september 2021, sekitar pukul 05:00 WIT, Saksi berniat untuk pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengisi minyak motor Saksi, namun motor yang Saksi parkir di samping Tifo itu sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan teman Saksi yang bernama Jubair Taruma untuk meminjam motornya, dengan tujuan mencari motor

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Saksi yang telah hilang, kemudian Saksi mencari motor tersebut di daerah sekitar Kota, Wagom, dan Torea sampai di Kampung Perwasak, namun Saksi tidak mendapatkan motor tersebut, kemudian sekitar Pukul 09:30 WIT, Saksi melapor kejadian tersebut di kantor Polantas dan Pukul 11.30 WIT lanjut Saksi melaporkan ke Polres Kabupaten Fakfak;

- Bahwa bahwa kondisi motor Saksi pada saat sebelum diambil para pelaku masih dalam baik dan mulus, namun ketika Saksi melihat motor setelah diambil Anak dan para rekannya yang sudah di sita ditingkat penyidikan terdapat perbedaan yakni: kap bagian depannya sudah pecah dan lampu sen sebelah kanan depan sudah pecah, spakbor belakang bagian bawah telah di potong dan pelaku juga sudah menukar knalpot; Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh Saksi, atas tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pernyataannya;

2. Saksi Cristine Enjel Magama, S.H, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru dan sarung joknya bergambar Hello Kitty dengan nomor rangka E3R2E 175053 Nomor Rangka MH3SE88GOHJ017422 sesuai STNK yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni ketika pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, sekitar pukul 06.30 WIT, yang mana saat itu Saksi menggunakan sepeda motor pergi membuang sampah, setelah itu Saksi balik langsung memarkirkan sepeda motor di tempat parkir tepatnya di depan rumah kos Saksi, setelah itu Saksi langsung naik ke kamar Saksi. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, teman kos Saksi menanyakan kepada Saksi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "*Ci dimana?*" kemudian Saksi membalas "*saya di kos ni*" lalu teman Saksi membalas "*motor Ci dimana*" lalu Saksi menjawab "*di tempat parkir*" lalu teman Saksi membalas lagi dengan mengatakan "*ko ga ada*" dan Saksi kemudian membalas "*ooo...mungkin terselip*" setelah kejadian tersebut Saksi pun tidak



menghiraikan dan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 Saksi ingin keluar membeli makan namun motor Saksi sudah tidak berada di tempat parkir, lalu Saksi pun naik ke kamar kos dan besoknya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIT Saksi langsung ke Polres Fakfak menggunakan ojek untuk melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sepeda motor yang hilang itu Saksi beli dari Saudara Irwansyah dengan kondisi sepeda motor bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Anak tidak meminta izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi telah membuat surat kehilangan pada Satreskrim Polres Fakfak;
- Bahwa setelah di lihat di Polres Kabupaten Fakfak, berdasarkan hasil penyitaan untuk barang bukti perkara yang di split ini, Motor Saksi terlihat ada perubahan berupa warnanya dan plat nomonya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh Saksi, atas tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pernyataannya;

3. **Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Anak yang telah mengambil tanpa izin sepeda motor yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai temannya, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor yang bukan miliknya itu bersama dengan Anak Saksi Zzzzzzzz, Anak Rizar Iha alias La Kei dan Saksi Dadi Ifan Attamimi ;
- Bahwa Saksi tidak mengambil tanpa izin sepeda motor yang bukan miliknya tersebut bersama Anak Rizar Iha alias La Kei, namun setahu Saksi, Anak mengambilnya bersama Saksi Dadi Ifan Attamimi dengan ringkasan kejadian sebagaimana berikut:

- a. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan Karaoke Tifo yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Fakfak Utara Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam stiker warna silver;



- b. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan panti pijat yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru;
 - c. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat dipinggir Jalan M. Tata Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;
- Bahwa setahu Saksi, setiap pengambilan 3 (tiga) motor sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Saksi, untuk alat membongkar rumah kunci dari motornya sudah disiapkan oleh Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dengan tujuan mempermudah proses pembongkaran;
 - Bahwa maksud Saksi, Anak Saksi Zzzzzzzz, Saksi Dadi Ifan Attamimi, dan Anak Xxxxxxxx melakukan perbuatan tersebut adalah untuk digunakan atau dijual kepada seseorang sehingga mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras;
 - Bahwa Saksi menggunakan salah satu sepeda motor Yamaha Mio M3 hasil tindak pidana pencurian saat mengambil di Kampung Katemba Fakfak yang mana sepeda motor tersebut sudah diganti velegnya oleh Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sisanya sepeda motor yang diambil tersebut kemudian dijual dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi, Saksi Dadi Ifan Attamimi, Anak Xxxxxxxx dan Anak Saksi Zzzzzzzz menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Prawato alias Wawan melalui akun Facebook Anak dengan cara menawarkan di facebook fakfak dagang;
 - Bahwa Saksi dan Anak mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 karena sepeda motor tersebut yang paling mudah untuk diambil;
 - Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Anak dan teman-temannya menggunakan alat-alat antara lain 2 (dua) obeng, 2 (dua) kunci L dan sebuah tank;
 - Bahwa fungsi alat-alat tersebut diantaranya: obeng yang digunakan untuk membuka baut atau mur, tank yang digunakan untuk menarik kabel soket dan kunci L yang digunakan untuk membuka rumah kunci motor;
 - Bahwa alat-alat tersebut sudah disiapkan sebelumnya dan didapatkan didalam sepeda motor;



- Bahwa pada saat Anak dan teman-temannya menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, kondisi sepeda motor telah dirubah agar tidak dikenali oleh Pemiliknya;
- Bahwa perubahan yang dilakukan seperti pada jok sepeda motor, stiker sepeda motor dicabut, kap motor diganti, sobreker dan roda sepeda motor juga diganti;
- Bahwa setelah diambil Saksi, Saksi Dadi Ifan Attamimi, Anak Xxxxxxxx dan Anak Saksi Zzzzzzzz, motor tersebut melakukan transaksi jual beli motor dengan Saksi Prawato alias Wawan antara lain: di rumah Saksi Prawato yang beralamat di Kampung Unipokpok Kabupaten Fakfak, di tempat kerja Saksi Prawato di tempat jual beli pala yang beralamat di Pasar Sebrang Kelurahan Danaweria Fakfak dan di Pantai La Embo Kabupaten Fakfak;
- Bahwa uang hasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibagikan secara merata oleh Anak kepada Saksi, Anak Saksi Asyraf dan Anak Rizal Iha alias La Kei;
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras;
- Bahwa peran Saksi Dadi Ifan Attamimi dalam proses mengambil sepeda motor tersebut antara lain: mencari sepeda motor sasaran, membawa sepeda motor curian ke rumah Saksi, membongkar sepeda motor dan mencabut atau melepas rumah kunci kontak sepeda motor, membuat kunci duplikat sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menerima dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor, menikmati uang hasil penjualan sepeda motor, menyiapkan satu kunci berupa obeng dan menyiapkan tempat menyimpan sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa peran dari Anak Xxxxxxxx antara lain: membawa sepeda motor ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi , membongkar dan menghidupkan sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menerima uang hasil penjualan sepeda motor, mencari sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa peran dari Saksi antara lain: membawa sepeda motor ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi , membongkar dan menghidupkan sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menerima uang hasil penjualan sepeda motor, mencari sepeda motor yang akan



diambil, mendorong sepeda motor dengan menggunakan motor milik Anak Saksi Zzzzzzzz;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak beserta teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 yang diambil;
- Bahwa semua sepeda motor yang Anak beserta teman-temannya ambil menggunakan nomor polisi luar daerah Fakfak/Papua Barat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Dadi Ifan Attamimi telah berkoordinasi dengan Saksi Prawato alias Wawan bahwa bila ada sepeda motor yang dijual dapat langsung menghubungi Saksi Prawato alias Wawan, asalkan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor berplat nomor kendaraan dari luar Fakfak;
- Bahwa semua sepeda motor yang dijual kepada Saksi Prawato alias Wawan merupakan sepeda motor hasil pengambilan yang bukan milik dari Saksi Dadi Ifan Attamimi, Anak Rizar Iha, Anak Saksi Zzzzzzzz atau Saksi sendiri;
- Bahwa semua memiliki tugas masing masing baik Saksi, Saksi Dadi Ifan Attamimi, Anak Rizar Iha alias La Kei maupun Anak Saksi Zzzzzzzz;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang diderita Pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan 12 (dua belas) sepeda motor Yamaha Mio M3 yang telah Saksi ambil bersama Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Rizar Iha serta Anak Saksi Zzzzzzzz, juga Motor CRF, beserta kunci maupun kelengkapannya merupakan milik orang tua dari Anak Zzzzzzzz untuk kemudian disita oleh Pihak Kepolisian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak mendapatkan hasil penjualan motor yang diambil secara merata, atas tanggapan tersebut, Saksi membenarkan keterangan dari Anak;

4. **Saksi Dadi Ifan Attamimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Anak yang telah mengambil tanpa izin sepeda motor yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai temannya, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor



yang bukan miliknya itu bersama dengan Anak Saksi Zzzzzzzz, Anak Rizar Iha alias La Kei dan Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya;

- Bahwa Saksi mengambil tanpa izin sepeda motor yang bukan miliknya tersebut bersama Anak Xxxxxxxx, dengan ringkasan kejadian sebagaimana berikut :
 - a. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan Karaoke Tifo yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Fafak Utara Fafak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam stiker warna silver;
 - b. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan panti pijat yang beralamat di Jalan Fafak Kokas Kabupaten Fafak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru;
 - c. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat dipinggir Jalan M. Tata Kelurahan Wagon Kabupaten Fafak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak dalam melakukan perbuatan di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fafak Utara, Kabupaten Fafak yaitu pada awalnya pada bulan September-November 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mencari sepeda motor yang akan menjadi sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah berjalan beberapa menit, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam yang terparkir di depan Tifo (tempat karaoke) yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fafak Utara, Distrik Fafak, Kabupaten Fafak. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi kemudian pergi kembali ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono Fafak untuk mengambil obeng. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kembali ke lokasi sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, untuk mengambil sepeda motornya dengan menggunakan obeng. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mendorong sepeda motor tersebut hingga di depan Masjid Al Munawarah Fafak, kemudian hingga ke RRI Fafak dan di depan Gereja Santo Yosep. Setelah tiba di depan Gereja Santo Yosep, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mengeluarkan obeng dari dalam jok sepeda motor untuk kemudian membongkar kap sepeda motor dan menyambung kabel hingga akhirnya sepeda motor dapat dihidupkan



dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi merubah warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang awalnya silver menjadi warna hitam, dengan melepaskan skotlite, dan akhirnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Anak Xxxxxxxx;

- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan M. Tata Fakkak, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor sasaran pencurian. Hingga akhirnya Saksi Dadi Ifan Attamimi melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di Pangkalan Ojek yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Fakkak. Setelah melihat situ asi dan kondisi yang sepi, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga berada di dalam area Kantor Bupati Fakkak. Selanjutnya Anak mengambil kunci yang berada di dalam jok dan memberikan kepada Saksi Dadi Ifan Attamimi, lalu kemudian Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap sepeda motor dan menarik kabel hingga menyambungkan ke salah satu kabel untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut hingga berhasil menyala. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono untuk kemudian merubah kondisi sepeda motor dengan melepaskan stiker sepeda motor. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kabupaten Fakkak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di bawah panti pijat, yang beralamat di Jalan Fakkak Kokas Kabupaten Fakkak. Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan panti pijat. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut terparkir dipinggir jalan, Saksi Dadi Ifan Attamimi kemudian menaiki sepeda motor



tersebut hingga berada di terminal bawah yang beralamat di Jalan Fakkak Kokas. Setelah itu Anak Saksi membantu Saksi Dadi Ifan Attamimi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menempelkan kaki di *footstep* sepeda motor hingga di belakang Polsek Fakkak. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono Fakkak dan setibanya dirumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap samping kanan dan kiri lalu mencabut kabel dan membuka rumah kunci kontak. Selanjutnya Anak Xxxxxxxx mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot lain. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fakkak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa setiap pengambilan 3 (tiga) sepeda motor sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Saksi, untuk alat membongkar rumah kunci dari motornya sudah disiapkan oleh Saksi, dan Anak Xxxxxxxx dengan tujuan mempermudah proses pembongkaran;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Anak dan teman-temannya menggunakan alat-alat antara lain: 2 (dua) obeng, 2 (dua) kunci L, sebuah tank dan senter dari *handphone*;
- Bahwa alat-alat tersebut sebagian merupakan milik dari Korban yang diambil motornya, dimana Saksi dapatkan pada bagian bawah jok motor Korban;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Saksi, Anak beserta teman-temannya membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono Kelurahan Fakkak Selatan Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak. Setelah itu, Anak dan teman-temannya merubah kondisi sepeda motor dengan melepas stiker sepeda motor dan melepas rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Saksi, Anak Saksi Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Xxxxxxxx melakukan perbuatan tersebut adalah untuk digunakan atau dijual kepada seseorang sehingga mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras;
- Bahwa sisanya sepeda motor yang diambil tersebut kemudian dijual dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Andi Mustafi Akbar, Anak Xxxxxxxx dan Anak Saksi Zzzzzzzz menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Prawato alias Wawan melalui akun *Facebook* Anak dengan cara menawarkan di *facebook* fakfak dagang;
- Bahwa Saksi dan Anak mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 karena sepeda motor tersebut yang paling mudah untuk diambil;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Anak dan teman-temannya menggunakan alat-alat antara lain 2 (dua) obeng, 2 (dua) kunci L dan sebuah tank;
- Bahwa fungsi alat-alat tersebut diantaranya: obeng yang digunakan untuk membuka baut atau mur, tank yang digunakan untuk menarik kabel soket dan kunci L yang digunakan untuk membuka rumah kunci motor;
- Bahwa alat-alat tersebut sudah disiapkan sebelumnya dan didapatkan didalam sepeda motor;
- Bahwa pada saat Anak dan teman-temannya menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, kondisi sepeda motor telah dirubah agar tidak dikenali oleh Pemiliknya;
- Bahwa perubahan yang dilakukan seperti pada jok sepeda motor, stiker sepeda motor dicabut, kap motor diganti, sobreker dan roda sepeda motor juga diganti;
- Bahwa setelah diambil Saksi, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Xxxxxxxx dan Anak Saksi Zzzzzzzz, motor tersebut melakukan transaksi jual beli motor dengan Saksi Prawato alias Wawan antara lain: di rumah Saksi Prawato yang beralamat di Kampung Unipokpok Kabupaten Fakfak, di tempat kerja Saksi Prawato di tempat jual beli pala yang beralamat di Pasar Sebrang Kelurahan Danaweria Fakfak dan di Pantai La Embo Kabupaten Fakfak;
- Bahwa uang hasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibagikan secara merata oleh Anak kepada Saksi, Anak Saksi Asyraf dan Anak Rizal Iha alias La Kei;
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras;
- Bahwa peran Saksi dalam proses mengambil sepeda motor tersebut antara lain: mencari sepeda motor sasaran, membawa sepeda motor hasil pengambilan tersebut ke rumah Saksi, membongkar sepeda motor dan mencabut atau melepas rumah kunci kontak sepeda motor, membuat kunci duplikat sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



kepada Pembeli, menerima dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor, menikmati uang hasil penjualan sepeda motor, menyiapkan satu kunci berupa obeng dan menyiapkan tempat menyimpan sepeda motor yang telah diambil;

- Bahwa peran dari Anak Xxxxxxxx antara lain: membawa sepeda motor ke rumah Saksi, membongkar dan menghidupkan sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menerima uang hasil penjualan sepeda motor, mencari sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak beserta teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 yang diambil;
- Bahwa semua sepeda motor yang Anak beserta teman-temannya ambil menggunakan nomor polisi luar daerah Fafak/Papua Barat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi telah berkoordinasi dengan Saksi Prawato alias Wawan bahwa bila ada sepeda motor yang dijual dapat langsung menghubungi Saksi Prawato alias Wawan, asalkan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor berplat nomor kendaraan dari luar Fafak;
- Bahwa semua sepeda motor yang dijual kepada Saksi Prawato alias Wawan merupakan sepeda motor hasil pengambilan yang bukan milik dari Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Rizar Iha, Anak Saksi Zzzzzzz atau Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang diderita Pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan 12 (dua belas) sepeda motor Yamaha Mio M3 yang telah Saksi ambil bersama Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya dan Anak Rizar Iha serta Anak Saksi Zzzzzzz, juga Motor CRF, beserta kunci maupun kelengkapannya merupakan milik orang tua dari Anak Zzzzzzz untuk kemudian disita oleh Pihak Kepolisian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak mendapatkan hasil penjualan motor yang diambil secara merata, atas tanggapan tersebut, Saksi membenarkan keterangan dari Anak;

5. **Saksi Prawato Alias Wawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara pengambilan sepeda motor yang dilakukan Anak bersama teman-temannya, sementara Saksi merupakan orang yang membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 yang akhirnya ternyata diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pengambilan barang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi telah membeli 9 (sembilan) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dari Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Rizhar Iha dan Anak Saksi Zzzzzzzz (dimana terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan hasil pengambilan anak beserta rekannya) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Fisik Motor	No. Mesin	No. Rangka
1.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna biru	E3R2E 2556658	MH3SE88HOKJ14 5543
2.	1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 warna Kuning	E3R2E 0814927	MH3SE2OGJ0439 098
3.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam	E3R2E 0226202	
4.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna pink	E3R2E 2404052	MH3SE 88HOKJO88106
5.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan stiker silver	E3R2E 0751214	MH3SE8810GJ64 3321
6	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO	E3R2E 2231739	MH3SE88HOJJO2 3399



	M3 warna Hitam		
7.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam	E3R2E 2395536	MH3SE88HOKJO8 4818
8	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Merah hitam	E3R2E 175053	MH3SE88GOHJ01 7422
9.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna biru	E3R2E 0713361	MH3SE 8810GJ624556

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unitnya tergantung kondisi sepeda motornya yang dibayarkan baik secara tunai maupun secara mencicil;
- Bahwa harga tersebut jauh dari harga normal/pasaran sepeda motor Yamaha Mio M3 pada umumnya, karena normalnya harga sepeda motor tersebut adalah antara Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hingga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan sepeda motor yang kemudian Saksi beli tersebut tidak memiliki surat-surat resmi seperti STNK, BPKB dan juga tidak dilengkapi plat nomor pada setiap sepeda motornya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada beberapa orang antara lain: Saudara Febrizal, Saudara Asroi, Saudara La Ijo Turua, Saudara Fachry Fazrin, Saudara Edison Estefanus dan Saudara Arman Yance;
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjual pala di Pantai La Embo Kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak;



- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan di rumah Saksi yang beralamat Kampung Unipokpok, Pantai La Embo dan di Pasar Seberang;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Saksi beli dari Saksi Dadi Ifan Attamimi, Anak Saksi Zzzzzzzz, Anak Xxxxxxxx dan Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya sudah dirubah secara fisiknya antara lain: warna motor yang dirubah, stiker sudah dalam keadaan tercabut dan rumah kunci kontak diganti dengan kunci duplikat;
- Bahwa dari 9 (sembilan) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unit diantaranya tanpa rumah kunci sementara 5 (lima) unit sepeda motor mempunyai rumah kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor mempunyai kunci asli;
- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pengambilan tanpa izin, namun Saksi menjual kepada orang lain sebagaimana penyampaian Saksi Dadi Ifan Attamimi, yakni motor pengambilan *leasing* di Sorong;
- Bahwa dalam membeli sepeda motor tersebut, tidak dalam waktu yang sama namun berselang beberapa hari;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September-November 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi melihat postingan *facebook* atas nama Dadi Ifan Attamimi. Dalam postingan tersebut, terdapat sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga akhirnya Saksi berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut yaitu Anak Dadi Ifan Attamimi. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIT, Anak beserta Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya dan Anak Saksi Zzzzzzzz datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan akhirnya Saksi sepakat untuk membeli 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun pada saat itu Saksi hanya membayar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Anak. Setelah membayar sepeda motor tersebut, Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang beralamat di Kampung Unipokpok. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi mendatangi rumah Saudara Febrizal untuk menjual 2 (dua) sepeda motor tersebut dan hal yang sama dilakukan Saksi kepada 7 (tujuh) unit sepeda motor yang kemudian dijual kepada orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli beberapa sepeda motor tersebut dari Anak dan teman-temannya;



- Bahwa Saksi melihat Anak turut serta menjual motor yang telah diambil bersama Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan 9 (sembilan) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang pernah Saksi beli dari Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Rizar Iha alias La Kei dan Anak Saksi Zzzzzzz yang disita oleh Pihak Kepolisian untuk kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan kepada Saksi-saksi lainnya secara sah dan patut akan tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan dihadapan Penyidik yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sebelumnya diberikan dibawah janji/sumpah untuk dibacakan didepan persidangan. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah memeriksa surat panggilan dan kemudian keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan antara lain:

6. **Saksi La Rio**, keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di proses penyidikan dihadapan kepolisian karena adanya pencurian sepeda motor dimana sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi telah hilang atau diambil oleh seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di depan Mushola yang beralamat di Jalan Wayati Kabupaten Fakkak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi yang bertugas menjaga mushola datang ke mushola di Jalan Wayati Kabupaten Fakkak dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian diparkirkan di depan mushola tersebut. setelah itu Saksi beristirahat untuk menunggu sholat subuh. Sekitar pukul 05.00 WIT setelah melaksanakan sholat subuh, Saksi hendak pulang kembali ke rumah. Namun demikian sepeda motor Saksi yang terparkir



didepan mushola sudah tidak ada ditempat. Saksi kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut dan tetap tidak ditemukan. Hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Reserse Kriminal Polres Fakkak;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, Saksi tiba-tiba dihubungi oleh Pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan namun dalam kondisi yang sudah tidak sesuai aslinya. Atas hal tersebut, Saksi kemudian diminta untuk datang ke Polres dengan membawa surat-surat aslinya. Setelah itu Saksi datang dan menyerahkan surat-surat tersebut untuk kemudian diperiksa nomor mesin dan nomor rangka hingga akhirnya terdapat salah satu sepeda motor yang nomor mesin dan nomor rangkanya cocok dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah berbeda/berubah antara lain: shockbreaker yang berubah dan rumah kunci yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui setelah adanya pemeriksaan di Kantor Polres Fakkak;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Mio M3 warna hitam les biru dengan plat Nomor E 2749 CWE dengan nomor mesin E3R2E2395536 dan nomor rangka MH3SE88HOKJO84818;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi beli sendiri serta memiliki surat-surat lengkap seperti STNK dan memiliki nomor polisi;
- Bahwa harga dari sepeda motor tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak Januari 2021 hingga sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut merupakan sepeda motor bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan seseorang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah membuat surat kehilangan barang pada Satuan Reserse Kriminal Polres Fakkak;
- Bahwa Saksi berharap agar Anak dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku;



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tidaklah dirinya ketahui kebenarannya;

7. **Saksi Arisan Junanti Hutasoit**, keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pencurian sepeda motor dimana sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi telah hilang atau diambil oleh seseorang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah hitam dengan nomor polisi B-3031-UPD dengan nomor mesin E3R2E1750503 dan nomor rangka MH3SE88G0HJ017422 yang merupakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Fakkak Kokas Kelurahan Fakkak Utara Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi baru saja pulang dari bekerja, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah. Kemudian pada pukul 22.00 WIT, Saksi sempat keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut hingga kemudian pulang kembali ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIT pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 saat Saksi bangun dan akan pergi beribadah, Saksi sudah tidak melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Satreskrim Polres Fakkak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui cara Anak dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3, Saksi bahkan baru mengetahui Pelaku yang mengambil sepeda motor setelah adanya pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi beli sendiri dengan cara mencicil serta dalam membeli sepeda motor tersebut



terdapat pula surat-surat lengkap seperti STNK dan di sepeda motor tersebut terpasang plat nomor;

- Bahwa harga dari sepeda motor tersebut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli merupakan sepeda motor bekas dan dibeli dengan cara mencicil selama 10 (sepuluh) bulan. Pada saat sepeda motor tersebut hilang, Saksi telah mencicil selama 9 (sembilan) bulan hingga akhirnya Saksi melunasi sepeda motor tersebut walaupun saat ini sudah hilang;
- Bahwa akhirnya Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut ditemukan pada awalnya Saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian di rumah untuk didata kemudian tidak lama setelah itu terdapat informasi yang terdapat di *facebook* bahwasannya terdapat banyak sepeda motor Yamaha Mio M3 hasil tindak pidana pencurian yang terdapat di Polres Fakfak. Mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian datang ke Polres Fakfak dengan berbekal STNK dimana pada saat itu Saksi memeriksa satu per satu sepeda motor yang terdapat di Polres Fakfak hingga akhirnya Saksi menemukan sepeda motor yang nomor mesin dan nomor rangkanya sesuai dengan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi datang ke Polres Fakfak, Saksi mendapati bahwa sepeda motor Saksi mengalami perubahan diantaranya kap bagian depan yang awalnya berwarna hitam menjadi berwarna merah dan rumah kunci yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Anak tidak meminta izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditambah Saksi tidak dapat bekerja sebagai Ojek lagi sejak sepeda motor tersebut hilang dan sepeda motor milik Saksi telah berubah bentuk;
- Bahwa terhadap perkara ini, Saksi berharap agar Anak dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku dan sepeda motor yang disita tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Saksi yang telah hilang



dan diambil oleh Anak untuk kemudian disita oleh Pihak Kepolisian dan menjadi salah satu barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tidaklah dirinya ketahui kebenarannya;

8. **Saksi Verawati Bin Bahar**, keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian karena adanya perkara pencurian sepeda motor dimana sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi telah hilang atau diambil oleh seseorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui setelah adanya pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi beli sendiri serta memiliki surat-surat lengkap seperti STNK dan terdapat plat nomor;
- Bahwa harga dari sepeda motor tersebut adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli merupakan sepeda motor bekas;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Saudara Rafsan untuk ojek dan kemudian diparkirkan di pangkalan ojek RSUD Fafak, namun kemudian sepeda motor tersebut kemudian hilang dan tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari media sosial bahwa Polres Fafak melalui Satreskrim Polres Fafak telah mengamankan 12 (dua belas) unit sepeda motor Yamaha Mio hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak. Oleh karena itu, Saksi kemudian mendatangi Kantor Polres Fafak dengan membawa surat-surat untuk kemudian mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera di surat-surat dengan sepeda motor yang ada. Hingga akhirnya Saksi menemukan sepeda motor yang sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin seperti yang tertera didalam surat-surat kendaraan bermotor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pengambilan sepeda motor milik Saksi;



- Bahwa tidak ada yang meminta izin dalam pengambilan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa terhadap perkara ini, Saksi berharap agar Anak dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tidaklah dirinya ketahui kebenarannya;

9. **Saksi Moh Soleh**, keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi Dadi Ifan Attamimi pernah datang membuat kunci duplikat di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembuat kunci duplikat, service sepeda dan membuat plat nomor sepeda motor;
- Bahwa Saksi diperiksa di tingkat penyidikan, karena rekan Anak yakni Saksi Dadi Ifan Attamimi pernah membuat kunci duplikat sepeda motor yang kemudian baru diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pengambilan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 15.00 WIT ditempat kerja Saksi sebagai tempat duplikat kunci;
- Bahwa Saksi Dadi Ifan Attamimi datang sebanyak 2 (dua) kali untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio M3;
- Bahwa pada saat Saksi Dadi Ifan Attamimi datang, Saksi Dadi Ifan Attamimi membawa rumah kunci sebagai contoh untuk diduplikat sehingga Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa dalam membuat kunci duplikat tersebut memerlukan waktu kurang lebih 30 menit;
- Bahwa Saksi Dadi Ifan Attamimi pernah satu kali mengajak temannya dalam membuat kunci duplikat;
- Bahwa biaya dalam pembuatan kunci duplikat tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tidaklah dirinya ketahui kebenarannya;



10. **Saksi Aan Sumarwan**, keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi diperiksa di penyidikan kepolisian karena adanya permasalahan pencurian 12 (dua belas) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Lantas Polres Fakfak yang ditugaskan di Kantor Samsat Fakfak;
- Bahwa tugas Saksi adalah bagian baur cek fisik dimana Saksi sudah bertugas selama 8 tahun;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah melaksanakan cek fisik kendaraan dan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin serta memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor untuk kemudian dicocokkan pada faktur, BPKB dan STNK;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor tersebut, Saksi menggunakan aplikasi *ERI (Electronic Registration and Identification)*;
- Bahwa aplikasi *ERI (Electronic Registration and Identification)* tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan identitas kepemilikan penggunaan nomor mesin dan nomor rangka hanya untuk wilayah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa dalam proses tersebut terdapat kendala yaitu kendaraan tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Samsat Fakfak karena semua identitas kendaraan tersebut hanya ada pada daerah dimana dibeli pertama kalinya;
- Bahwa Saksi telah melakukan gesek nomor rangka dan nomor mesin pada 12 (dua belas) sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara Anak bersama rekannya;
- Bahwa dari 12 (dua belas) unit sepeda motor tersebut, terdapat 9 (sembilan) unit sepeda motor yang tidak terbaca oleh aplikasi *ERI (Electronic Registration and Identification)*;
- Bahwa tidak ada aplikasi lain yang bisa digunakan Kantor Samsat untuk mengecek identitas kepemilikan kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tidaklah dirinya ketahui kebenarannya;



11. **Saksi Muhammad Fadly**, keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permasalahan pencurian sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya terhadap Saksi korban La Rio;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT yang bertempat di depan mushola yang beralamat di Jalan Wayati Fakfak;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan laporan bahwa telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 namun setelah dilakukan pengembangan atas laporan tersebut, kemudian ditemukan fakta bahwa terdapat total 12 (dua belas) unit sepeda motor yang hilang;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi korban La Rio yang kemudian didisposisikan kepada Satuan Reskrim Polres Fakfak;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya adalah melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut ditemukan bahwa salah satu Pelaku pencurian ini adalah Anak;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan menemukan salah satu Pelaku adalah Anak, kemudian ditemukan fakta bahwa Pelaku dalam perkara pencurian ini lebih dari satu orang yaitu Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Zzzzzzzz, dan Anak Saksi Xxxxxxxx;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari sepeda motor hasil curian dan melakukan penyitaan atas 12 (dua belas) sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata dijual kepada Saksi Prawato alias Wawan sebanyak 9 (sembilan) unit dan 2 (dua) unit digunakan sendiri oleh Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya dan Anak Zzzzzzzz sementara 1 (satu) unit menjadi rangka besi tua;
- Bahwa pada awalnya Saksi menerima laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi La Rio yang hilang pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di depan Mushola



yang beralamat di Jalan Wayati Fakfak. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut hingga kemudian mendapatkan informasi bahwa Saksi Dadi Ifan Attamimi sering berada di rumahnya bersama-sama dengan Anak Zzzzzzzz, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya dan Saksi Dadi Ifan Attamimi yang sering membongkar pasang sepeda motor Yamaha Mio M3. Mengetahui informasi tersebut, Saksi dan Tim kemudian melakukan penangkapan dan melakukan pencarian sepeda motor tersebut hingga akhirnya ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 12 (dua belas) unit sepeda motor Yamaha Mio M3;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tidaklah dirinya ketahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli, namun Penuntut Umum menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dihadapkan dipersidangan karena pada tahun 2021, Anak telah mengambil beberapa unit sepeda motor Yamaha Mio M3 milik orang lain tanpa izin bersama dengan teman-temannya antara lain: Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Saksi Zzzzzzzz dan Saksi Dadi Ifan Attamimi di berbagai wilayah pada Kabupaten Fakfak;
- Bahwa kejadian tersebut masing-masing terjadi pada:
 - a. Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam stiker warna silver;
 - b. Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan panti pijat yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru;
 - c. Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat dipinggir Jalan M. Tata Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;



- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak dalam melakukan perbuatan di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yaitu pada awalnya pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mencari sepeda motor yang akan menjadi sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah berjalan beberapa menit, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam yang terparkir di depan Tifo (tempat karaoke) yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi kemudian pergi kembali ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono Fakfak untuk mengambil obeng. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kembali ke lokasi sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, untuk mengambil sepeda motornya dengan menggunakan obeng. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mendorong sepeda motor tersebut hingga di depan Masjid Al Munawarah Fakfak, kemudian hingga ke RRI Fakfak dan di depan Gereja Santo Yosep. Setelah tiba di depan Gereja Santo Yosep, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mengeluarkan obeng dari dalam jok sepeda motor untuk kemudian membongkar kap sepeda motor dan menyambung kabel hingga akhirnya sepeda motor dapat dihidupkan dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi merubah warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang awalnya silver menjadi warna hitam, dengan melepaskan skotlite, dan akhirnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Anak Xxxxxxxx;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan M. Tata Fakfak, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor sasaran pencurian. Hingga akhirnya Saksi Dadi Ifan Attamimi melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di Pangkalan Ojek yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Fakfak. Setelah melihat situasi dan kondisi yang sepi, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga berada di dalam area Kantor



Bupati Fakkak. Selanjutnya Anak mengambil kunci yang berada di dalam jok dan memberikan kepada Saksi Dadi Ifan Attamimi, lalu kemudian Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap sepeda motor dan menarik kabel hingga menyambungkan ke salah satu kabel untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut hingga berhasil menyala. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono untuk kemudian merubah kondisi sepeda motor dengan melepaskan stiker sepeda motor. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kabupaten Fakkak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di bawah panti pijat, yang beralamat di Jalan Fakkak Kokas Kabupaten Fakkak. Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan panti pijat. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut terparkir dipinggir jalan, Saksi Dadi Ifan Attamimi kemudian menaiki sepeda motor tersebut hingga berada di terminal bawah yang beralamat di Jalan Fakkak Kokas. Setelah itu Anak Saksi membantu Saksi Dadi Ifan Attamimi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menempelkan kaki di *footstep* sepeda motor hingga di belakang Polsek Fakkak. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono Fakkak dan setibanya dirumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap samping kanan dan kiri lalu mencabut kabel dan membuka rumah kunci kontak. Selanjutnya Anak Xxxxxxxx mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot lain. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fakkak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;
- Bahwa proses pengambilannya tidak Anak ingat secara spesifik waktunya, namun berada di sekitar bulan September-November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat jarak rata-rata satu minggu antara pengambilan sepeda motor satu dengan lainnya;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Anak dan teman-temannya menggunakan alat-alat antara lain: 2 (dua) obeng, 2 (dua) kunci L, sebuah tank dan senter dari handphone;
- Bahwa fungsi alat-alat tersebut diantaranya: obeng yang digunakan untuk membuka baut atau mur, tank yang digunakan untuk menarik kabel soket dan kunci L yang digunakan untuk membuka rumah kunci motor serta senter handphone yang digunakan untuk menerangi proses pengrusakan rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat-alat tersebut merupakan milik Saksi Dadi Ifan Attamimi yang didapatkannya pada bagian dalam jok sepeda motor hasil pengambilan milik orang lain;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Anak beserta teman-temannya membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono Kelurahan Fakkak Selatan Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak. Setelah itu, Anak dan teman-temannya merubah kondisi sepeda motor dengan melepas stiker sepeda motor dan melepas rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Anak tidak diberitahu oleh Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mengambil sepeda motor, namun Anak hanya mengikuti saja apa yang Saksi Dadi Ifan Attamimi lakukan, dimana pada saat itu Saksi Dadi Ifan Attamimi hanya mengajak Anak untuk pergi berjalan memutar saja dengan menggunakan motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Saksi Zzzzzzz dan Saksi Dadi Ifan Attamimi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah agar sepeda motor tersebut dapat digunakan atau sepeda motor tersebut dijual sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak secara pribadi menggunakan uangnya tersebut untuk membeli jajan, baju baru dan makan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dengan pasti berapa harga penjualan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Anak mendapatkan bagian yang tidak sama besar dengan rekan lainnya;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah motor lainnya yang Anak ambil dari orang lain, Anak gunakan untuk aktifitas sehari-hari;
- Bahwa hasil pengambilan sepeda motor tersebut di jual kepada Saksi Prawato alias Wawan yang beralamat di Kampung Unipokpok Kabupaten Fakfak, di tempat kerja Saksi Prawato di tempat jual beli pala yang beralamat di Pasar Sebrang Kelurahan Danaweria Fakfak dan di Pantai La Embo, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui akhirnya motor mana saja yang dijual kepada Saksi Prawoto alias Wawan dan juga bagaimana kondisi motor tersebut ketika dijual kepadanya;
- Bahwa sebelum menjual Anak turut serta merubah kondisi sepeda motor Yamaha Mio M3 sehingga tidak dikenali oleh Pemiliknya, seperti pada jok sepeda motor, stiker sepeda motor dicabut, kap motor diganti, *sockbreker* dan roda sepeda motor juga diganti;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak, Saksi Dadi Ifan Attamimi, Anak Saksi Zzzzzzz dan Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya merubah bentuk sepeda motor adalah agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh Pemiliknya;
- Bahwa Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang paling mudah untuk diambil;
- Bahwa peran Saksi Dadi Ifan Attamimi dalam proses mengambil sepeda motor tersebut antara lain: mencari sepeda motor sasaran, membawa sepeda motor hasil mengambil ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi , membongkar sepeda motor dan mencabut atau melepas rumah kunci kontak sepeda motor, membuat kunci duplikat sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menerima dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor, menikmati uang hasil penjualan sepeda motor, menyiapkan satu kunci berupa obeng dan menyiapkan tempat menyimpan sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa setahu Anak, peran Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya dalam proses mengambil sepeda motor tersebut antara lain: mendorong sepeda motor hingga ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi , merubah kondisi sepeda motor, membawa sepeda motor kepada Pembeli, menggunakan sepeda motor curian secara pribadi, menerima dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor dan mencari sepeda motor yang akan diambil;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



- Bahwa setahu Anak, peran dari Anak Saksi Zzzzzzzz antara lain: membawa sepeda motor ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, membantu membongkar dan menghidupkan sepeda motor, membawa dan menemani salah satu penjualan sepeda motor kepada Saksi Prawato alias Wawan, menerima uang hasil penjualan sepeda motor, mencari sepeda motor yang akan diambil, mendorong sepeda motor dengan menggunakan motor lain;
- Bahwa peran dari Anak Rizal Iha alias La Kei antara lain: membawa dan mendorong sepeda motor hingga ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, merubah kondisi sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menggunakan sepeda motor tersebut, menerima uang hasil penjualan sepeda motor dan menyiapkan kunci didalam jok sepeda motor;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak beserta teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemiliknya;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik dari setiap sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua sepeda motor yang Anak beserta teman-temannya ambil, menggunakan nomor polisi luar daerah Fakkak/Papua Barat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Dadi Ifan Attamimi telah berkoordinasi dengan Saksi Prawato alias Wawan, bahwasanya bila ada sepeda motor yang dijual dapat langsung menghubungi Saksi Prawato alias Wawan, asalkan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor berplat nomor kendaraan dari luar Fakkak;
- Bahwa semua sepeda motor yang dijual kepada Saksi Prawato alias Wawan merupakan sepeda motor hasil pengambilan dan bukan milik dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Dadi Ifan Attamimi merupakan orang yang mengajak Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Rizar Iha dan Anak Saksi Zzzzzzzz dalam melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio M3 di berbagai wilayah di Kabupaten Fakkak tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya sebagian barang bukti 3 (tiga) unit dari 12 (dua belas) sepeda motor Yamaha Mio M3 yang telah Saksi Dadi Ifan Attamimi ambil bersama Anak, untuk kemudian disita oleh Pihak Kepolisian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti lain, Anak tak ingat secara keseluruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sebelumnya pernah melakukan pencurian *handphone*, namun telah dilakukan perdamaian dengan pihak korban di kantor kepolisian sehingga proses hukum terhadapnya tidak dilanjutkan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak sebelumnya sempat mengenyam pendidikan yakni merupakan pelajar kelas 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas (SMA) namun keluar dari Sekolah;
- Bahwa saat ini Anak telah terdaftar kembali dalam Madrasah Aliyah Swasta Al Ma`Arif Fakfak, namun sehubungan Anak sedang dalam menjalankan proses hukum, sehingga sampai saat ini dirinya belum sempat bersekolah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat antara lain:

- Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKET/39/III/2021/RESKRIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa La Rio melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi E 2749 CWE yang diterbitkan oleh Polres Fakfak di Fakfak pada tanggal 20 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Akhmad Fatoni Kaur Mintu Polres Fakfak;
- Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKET/40/IX/2021/RESKRIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Christina Enjjel Magama melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi B 3682 CGB yang diterbitkan oleh Polres Fakfak di Fakfak pada tanggal 15 September 2021 dan ditandatangani oleh Akhmad Fatoni Kaur Mintu Polres Fakfak;
- Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKET/41/IX/2021/RESKRIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ah Nuri melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi R 4309 QT yang diterbitkan oleh Polres Fakfak di Fakfak pada tanggal 17 September 2021 dan ditandatangani oleh Akhmad Fatoni Kaur Mintu Polres Fakfak;
- Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKET/42/VIII/2021/RESKRIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mansur Meram

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi E 5248 CU yang diterbitkan oleh Polres Fakfak di Fakfak pada tanggal 6 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Akhmad Fatoni Kaur Mintu Polres Fakfak;

- Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKET/43/X/2021/RESKRIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Arisan Junanti Hutasoit melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi B 3031 UPJ yang diterbitkan oleh Polres Fakfak di Fakfak pada tanggal 24 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Akhmad Fatoni Kaur Mintu Polres Fakfak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara

lain:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ085826 (TKP Kampung Katemba);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ125235 dan nomor mesin E3R2E 2501341;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 (digunakan sebagai sarana);
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 atas nama GALIB ATTAMIMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor rangka MH1KD1114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119 (digunakan sebagai sarana);
- 1 (satu) BPKB sepeda motor CRF Merk Honda atas nama MUSRIFAH;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda CRF hitam dengan nomor rangka MH1KD1114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119 atas nama MUSRIFAH;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan gantungan kunci, kunci 8 dengan merek TEKIRO;
- 1 (satu) unit rangka dan mesin sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860JJ079222 dan nomor mesin E3R2E 1952888;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
- 1 (satu) kunci L merek CR-V 5 mm;
- 1 (satu) obeng bintang warna kuning ukuran pendek;
- 1 (satu) obeng bintang warna kuning panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) obeng bintang bergagang wama kuning;
- 1 (satu) tank warna merah kuning;
- 1 (satu) tank warna warna hitam hijau;
- 1 (satu) obeng bintang wama merah, hitam putih;
- 3 (tiga) rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 wama kuning dengan nomor rangka MH3SE2OGJO439098 dan mesin E3R2E0814927 (Jalan M.Tata Fafak);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 wama biru putih dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ145543 dan nomor mesin E3R2E 2556658 (Jalan Fafak Kokas);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna pink dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO88106 dan nomor mesin E3R2E2404052 (Jalan Teuku Umar Fafak);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 wama hitam dengan stiker silver dan les merah pada feleks ban motor dengan nomor rangka (-) dan nomor mesin E3R2E 0226202 (Jalan Yos Sudarso Fafak);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOJJO23399 dan nomor mesin E3R2E 2231739 (Jalan Nuri Fafak);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE88GOHJO17422 dan nomor mesin E3R2E 175053 (Jalan Fafak Kokas);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 wama hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO84818 dan nomor mesin E3R2E 2395536 (Jalan Wayati Fafak);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 wama hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO67697 dan nomor mesin E3R2E 2347812 (Jalan Kadamber Fafak);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor rangka MH3SE8810GJ624556 dan nomor mesin E3R2E 0713261 (Jalan Ki Hajar Dewantara Fafak);
- 1 (satu) kunci sepeda motor dengan mainan kunci gitar;
- 1 (satu) kunci duplikat merk BMB dengan gantungan kunci jepitan warna hitam kuning;
- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan gantungan kunci warna hitam (tifo);

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan gantungan kunci rantai besi kecil;
- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan gantungan kunci besi bulat besar;
- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan gantungan kunci besi bulat kecil;
- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan gantungan kunci tali anyaman warna hitam putih;
- 2 (dua) kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 tanpa gantungan kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Anak beserta Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat, maupun barang bukti lainnya, selanjutnya Anak beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi *a de charge* sebagaimana berikut;

1. **Saksi Samina Iha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan juga saudara kandung dari orang tua (ibu) Anak;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak dan keluarganya dengan baik;
 - Bahwa dalam pergaulan di tengah masyarakat, Anak maupun keluarganya bersosial dengan baik;
 - Bahwa ayah dari Anak sudah hidup terpisah sekitar 6 (enam) tahun lalu sehingga hal tersebut mungkin merubah sikap hidupnya;
 - Bahwa sempat sesekali Saksi melihat Anak dinasihati ibunya, dan Saksi pun turut menasihati Anak;
 - Bahwa saat ini Anak hidup berdua saja dengan ibunya;
 - Bahwa Saksi terkejut ketika mendengar adanya kabar Anak terlibat tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika proses Anak akan dibawa oleh pihak kepolisian kabupaten Fafak pada pukul 01.00 WIT, namun pada saat itu Anak tidak ada di rumah;
 - Bahwa terkait dengan proses pencuriannya Saksi tidak sama sekali



mengetahuinya;

- Bahwa Anak sebelumnya sempat mengenyam pendidikan yakni merupakan pelajar kelas 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas (SMA), namun Anak keluar dari Sekolahnya;
- Bahwa saat ini Anak telah terdaftar kembali sebagai siswa di Madrasah Aliyah Swasta Al Ma`Arif Fakkak, namun sehubungan Anak sedang dalam menjalankan proses hukum, sehingga sampai saat ini dirinya belum sempat bersekolah;
- Bahwa Saksi berharap anak dapat bergabung kembali dalam proses belajar-mengajar di semester ganjil ini, agar kedepan dapat melanjutkan proses pendidikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak juga telah mengajukan Ahli Psikologi atas nama Pdt. Zacharias Sahureka, S.Si, M.Si dibawah janji sebagai ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seseorang yang berkompeten di bidang Psikologi di Kabupaten Fakkak;
- Bahwa riwayat pendidikan, pekerjaan dan organisasi daripada Ahli yakni sebagaimana berikut:

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 7 Ambon, lulus tahun 1990;
- b. SMP Negeri 4 Ambon, lulus tahun 1997;
- c. SMA Negeri 2 Ambon, lulus tahun 2000;
- d. S1 Fakultas Filsafat UKIM Ambon, lulus tahun 1985;
- e. S2 Magister Sains Psikologi UKSM Salatiga Jawa Tengah, lulus tahun 2012

Riwayat Pekerjaan:

- a. Magang (Vikaris) GPI Papua, pada tahun 2009-2011;
- b. Dosen tidak tetap UKSW Salatiga, pada tahun 2013-2015;
- c. Calon Pegawai organik GPI Papua, pada tahun 2016-2018;
- d. Pegawai Organik GPI Papua, pada tahun 2018- saat ini;
- e. Kepala Media Center GPI Papua, pada tahun 2019-saat ini;
- f. Dosen tetap STT GPI Papua, pada tahun 2021-saat ini;

Organisasi:

- a. Anggota GPI Papua;
- b. Anggota Quantum HRM Internasional;



- c. Anggota Komite Akreditasi Nasional;
- d. Dosen PD DIKTI;
- e. Konselor Lapas Kelas IIB Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Psikologi Anak yang akan cenderung mencari jati diri serta kepekaan sosial;
- Bahwa Ahli menjelaskan terjadinya penyimpangan yang dilakukan diluar rumah oleh anak dapat diakibatkan pada faktor lingkungan dan peniruan terhadap rekan lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak yang tersangkakan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, didasari atas pergaulan yang “salah”, dan berdampak pada proses adaptasi atau peniruan yang dilakukan oleh teman sebayanya atau orang-orang yang ada dalam sentuhan pergaulan dengan mereka. Banyak aspek negatif yang diadopsi oleh seorang anak yang berdampak terhadap psikologinya untuk melakukan tindakan kriminalitas dilingkungan masyarakat. Tentu saja hal ini tidak wajar jika dilihat dari sisi usia, fisik dan mentalitas seorang anak. Salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan seorang anak adalah mentalitasnya yang masih labil;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap adanya penyimpangan tersebut, perlu diberikan perhatian khusus melalui pembinaan dan pendampingan yang tepat;
- Bahwa ahli juga menjabarkan makna Anak berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi Korban tindak pidana, dan anak yang menjadi Saksi tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- Bahwa Ahli menyatakan memahami maksud perundangan tersebut untuk mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan;
- Bahwa ahli juga menjabarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak tentunya tidak terlepas dari faktor emosional dan pergaulan, sebagaimana menurut Sandrock bahwa “Kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, seperti tindakan melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal, maka untuk menyikapinya perlu perhatian intens dan khusus melalui pembinaan sebagai langkah pemulihan psikologis agar tercipta perilaku anak yang lebih positif;



- Bahwa untuk kepentingan anak yang berhadapan dengan Hukum, maka patut mempertimbangkan terhadap aspek psikologis anak dalam tahapan perkembangannya yang masih sangat labil terkait aspek alamiah hormonal, perubahan fisik yang terjadi, apalagi bila menghadapi tekanan yang mempengaruhi stabilitas emosinya;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, solusi penanganannya haruslah lebih mengedepankan proses diversi, yang didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- Bahwa dalam keterangan Ahli juga menyampaikan sebisa mungkin anak dibawah umur tidak dikurung dalam sel tahanan, tetapi lebih kepada Pembinaan yang intens untuk memulihkan psikologis dan keadaan terhadap anak agar lebih baik dalam kehidupan mendatang;
- Bahwa Ahli merupakan Konselor Lapas Kelas IIB Kabupaten Fakfak, dimana Ahli memberikan pembinaan terhadap para narapidana secara reguler;
- Bahwa saat melakukan proses konseling terhadap para narapidana di Lapas Kelas IIB Kabupaten Fakfak, Ahli tidak pernah menemui anak;
- Bahwa sifat, karakter dan juga situasi Anak dapat diukur dalam ilmu psikologi, yakni harus dilakukannya suatu rangkaian tes psikologi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 milik orang lain tanpa izin bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi di berbagai wilayah Kabupaten Fakfak, pada waktu yang berbeda di bulan September 2021;
- Bahwa kejadian tersebut masing-masing terjadi pada:
 - Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam stiker warna silver;
 - Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan panti pijat, yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat dipinggir Jalan M. Tata, Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakkak, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak dalam melakukan perbuatan di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakkak Utara, Kabupaten Fakkak yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mencari sepeda motor yang akan menjadi sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah berjalan beberapa menit, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam yang terparkir di depan Tifo (tempat karaoke) yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakkak Utara, Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi kemudian pergi kembali ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono, Kabupaten Fakkak untuk mengambil obeng. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kembali ke lokasi sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, untuk mengambil sepeda motornya dengan menggunakan obeng. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mendorong sepeda motor tersebut hingga di depan Masjid Al Munawarah Fakkak, kemudian hingga ke RRI Fakkak dilanjutkan ke depan Gereja Santo Yosep. Setelah tiba di depan Gereja Santo Yosep, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mengeluarkan obeng dari dalam jok sepeda motor untuk kemudian membongkar kap sepeda motor dan menyambung kabel hingga akhirnya sepeda motor dapat dihidupkan dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi merubah warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang awalnya silver menjadi warna hitam, dengan melepaskan skotlite, dan akhirnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Anak Xxxxxxxx;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan M. Tata, Wagom, Kabupaten Fakkak, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor sasaran pencurian. Hingga akhirnya Saksi Dadi Ifan Attamimi melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning yang

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



terparkir di Pangkalan Ojek yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Fafak. Setelah melihat situasi dan kondisi yang sepi, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga berada di dalam area Kantor Bupati Fafak. Selanjutnya Anak mengambil kunci yang berada di dalam jok dan memberikan kepada Saksi Dadi Ifan Attamimi, lalu kemudian Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap sepeda motor dan menarik kabel hingga menyambungkan ke salah satu kabel untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut hingga berhasil menyala. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono untuk kemudian merubah kondisi sepeda motor dengan melepaskan stiker sepeda motor. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kabupaten Fafak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di bawah panti pijat, yang beralamat di Jalan Fafak Kokas Kabupaten Fafak. Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan panti pijat. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut terparkir dipinggir jalan, Saksi Dadi Ifan Attamimi kemudian menaiki sepeda motor tersebut hingga berada di terminal bawah yang beralamat di Jalan Fafak Kokas. Setelah itu Anak Saksi membantu Saksi Dadi Ifan Attamimi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menempelkan kaki di *footstep* sepeda motor hingga di belakang Polsek Fafak. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono Fafak dan setibanya dirumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap samping kanan dan kiri lalu mencabut kabel dan membuka rumah kunci kontak. Selanjutnya Anak Xxxxxxxx mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot lain. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci



yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fakfak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdapat jarak rata-rata satu minggu antara pengambilan sepeda motor satu dengan lainnya;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Anak dan teman-temannya menggunakan alat-alat antara lain: 2 (dua) obeng, 2 (dua) kunci L, sebuah tank dan senter dari handphone yang merupakan milik Anak;
- Bahwa fungsi alat-alat tersebut diantaranya: obeng yang digunakan untuk membuka baut atau mur, tank yang digunakan untuk menarik kabel soket dan kunci L yang digunakan untuk membuka rumah kunci motor serta senter handphone yang digunakan untuk menerangi proses pengrusakan rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Anak beserta Saksi Dadi Ifan Attamimi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Setelah itu, Anak dan teman-temannya merubah kondisi sepeda motor dengan melepas stiker sepeda motor dan melepas rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual, sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan Anak dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli hal lain yang diinginkannya;
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 bersama rekannya tersebut, Anak tidak mendapatkan bagian yang sama dengan rekan lainnya;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 hasil pengambilan sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Prawato alias Wawan, yang beralamat di Kampung Unipokpok, Kabupaten Fakfak, di tempat kerja Saksi Prawato di tempat jual beli pala yang beralamat di Pasar Sebrang, Kelurahan Danaweria, Kabupaten Fakfak dan di Pantai La Embo, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa salah satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang diambil oleh Anak bersama rekannya tidak dijual kepada siapapun karena digunakan oleh Anak sendiri;



- Bahwa peran Saksi Dadi Ifan Attamimi dalam proses mengambil sepeda motor tersebut antara lain: mencari sepeda motor sasaran, membawa sepeda motor curian ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, membongkar sepeda motor dan mencabut atau melepas rumah kunci kontak sepeda motor, membuat kunci duplikat sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menerima dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor, menikmati uang hasil penjualan sepeda motor, menyiapkan satu kunci berupa obeng dan menyiapkan tempat menyimpan sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa peran dari Anak antara lain: membawa dan mendorong sepeda motor hingga ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, merubah kondisi sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menggunakan sepeda motor tersebut, menerima uang hasil penjualan sepeda motor dan menyiapkan kunci didalam jok sepeda motor;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak beserta teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemilik setiap sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut;
- Bahwa salah satu sepeda motor yang diambil Anak dan Saksi Dadi Ifan Attamimi kemudian diketahui merupakan milik dari Saksi Mansur Meram, sementara itu 2 (dua) unit sepeda motor sisanya belum diketahui pemilik dari sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa Saksi Mansur Meram, memiliki sepeda motor Yamaha type SE88/Yamaha Mio M3, warna hitam silver, dengan plat nomor E-5248-CU nomor mesin E3R2E2501341 dan nomor rangka MH3SE88HOKJ125235 yang mana sepeda motor itu diperoleh dengan cara membeli seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak diajak oleh Saksi Dadi ifan Attamimi dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa Anak masih mengenyam pendidikan yakni merupakan pelajar kelas 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Fafak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana, dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana, dan dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yakni perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Joncto Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga perlu menjabarkan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)



Pasal 1 ayat ke (3) yang menyebutkan *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Xxxxxxxx lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-08/Eoh.2/FAKFAK/V/2022 Tanggal 10 Juni 2022, dimana terhadap hal tersebut sudah dibenarkan oleh Anak di persidangan dan juga fakta tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona*, maka barangsiapa yang dimaksud disini adalah benar subjek Anak yang sesuai kualifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bernama Zzzzzzzz;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Anak telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani juga rohaninya, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis didalamnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Apabila orang tersebut baru memegang saja dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa dalam beberapa waktu antara bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, di beberapa tempat di Kabupaten Fakfak, telah terjadi tindak pidana pencurian atas 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi Dadi Ifan Attamimi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam stiker warna silver;
- b. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan panti pijat, yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru;
- c. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat dipinggir Jalan M. Tata Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Anak, beserta barang bukti, ditemukan fakta bahwa cara yang dilakukan Anak dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain tersebut antara lain dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak dalam melakukan perbuatan di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mencari sepeda motor yang akan menjadi sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah berjalan beberapa menit, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam yang terparkir di depan Tifo (tempat karaoke) yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi kemudian pergi kembali ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono, Kabupaten Fakfak untuk mengambil obeng. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kembali ke lokasi sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, untuk mengambil sepeda motornya dengan menggunakan obeng. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mendorong sepeda motor tersebut hingga di depan Masjid Al



Munawarah Fakkaf, kemudian hingga ke RRI Fakkaf dilanjutkan ke depan Gereja Santo Yosep. Setelah tiba di depan Gereja Santo Yosep, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mengeluarkan obeng dari dalam jok sepeda motor untuk kemudian membongkar kap sepeda motor dan menyambung kabel hingga akhirnya sepeda motor dapat dihidupkan dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi merubah warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang awalnya silver menjadi warna hitam, dengan melepaskan skotlite, dan akhirnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Anak Xxxxxxxx;

- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan M. Tata, Wagom, Kabupaten Fakkaf, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor sasaran pencurian. Hingga akhirnya Saksi Dadi Ifan Attamimi melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di Pangkalan Ojek yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Fakkaf. Setelah melihat situasi dan kondisi yang sepi, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga berada di dalam area Kantor Bupati Fakkaf. Selanjutnya Anak mengambil kunci yang berada di dalam jok dan memberikan kepada Saksi Dadi Ifan Attamimi, lalu kemudian Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap sepeda motor dan menarik kabel hingga menyambungkan ke salah satu kabel untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut hingga berhasil menyala. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono untuk kemudian merubah kondisi sepeda motor dengan melepaskan stiker sepeda motor. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kabupaten Fakkaf untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di bawah panti pijat, yang beralamat di Jalan Fakkaf Kokas Kabupaten Fakkaf. Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan



Attamimi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan panti pijat. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut terparkir dipinggir jalan, Saksi Dadi Ifan Attamimi kemudian menaiki sepeda motor tersebut hingga berada di terminal bawah yang beralamat di Jalan Fafkak Kokas. Setelah itu Anak Saksi membantu Saksi Dadi Ifan Attamimi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menempelkan kaki di *footstep* sepeda motor hingga di belakang Polsek Fafkak. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono Fafkak dan setibanya di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap samping kanan dan kiri lalu mencabut kabel dan membuka rumah kunci kontak. Selanjutnya Anak Xxxxxxxx mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot lain. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fafkak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi Zzzzzzzz, dalam melakukan perbuatan tersebut Anak dan teman-temannya hanya membantu mencari motor yang akan diambil, mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 ketempat yang sepi, dan aman untuk kemudian merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat-alat antara lain: 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci L, sebuah tank dan senter yang kemudian memiliki fungsi masing-masing yaitu: obeng yang digunakan untuk membuka baut atau mur, tank yang digunakan untuk menarik kabel soket dan kunci L yang digunakan untuk membuka rumah kunci motor serta senter handphone yang digunakan untuk menerangi proses pengrusakan rumah kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setiap setelah mengambil sepeda motor tersebut, Anak beserta Saksi Dadi Ifan Attamimi selalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono, Kelurahan Fafkak Selatan, Distrik Fafkak, Kabupaten Fafkak, untuk kemudian langsung merubah kondisi sepeda motor dengan melepas stiker sepeda motor dan melepas rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan agar sepeda motor tersebut tersebut tidak dikenali oleh Pemiliknya sehingga dapat digunakan atau karena sepeda motor tersebut akan dijual ke



Saksi Prawato alias Wawan sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli hal lain yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa Anak beserta Saksi Dadi Ifan Attamimi d telah menjual setiap sepeda motor tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tergantung kondisi kendaraannya kepada Saksi Prawato alias Wawan di rumah Saksi Prawato yang beralamat di Kampung Unipokpok, Kabupaten Fakfak, di tempat kerja Saksi Prawato di tempat jual beli pala yang beralamat di Pasar Sebrang, Kelurahan Danaweria Fakfak, dan di Pantai La Embo, Kabupaten Fakfak dan selanjutnya uang hasil penjualan setiap sepeda motor tersebut Anak mendapatkan bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Prawato alias Wawan bahwa Anak beserta Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi Zzzzzzzz telah menjual 9 (sembilan) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 (dimana terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan hasil pengambilan anak beserta rekannya) dengan berbagai kondisi yang sudah tidak sesuai aslinya dan tanpa surat-surat serta plat nomor kepada Saksi Prawato alias Wawan dengan perincian sebagai berikut:

No	Fisik Motor	No. Mesin	No. Rangka
1.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna biru	E3R2E 2556658	MH3SE88HOKJ14 5543
2.	1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 warna Kuning	E3R2E 0814927	MH3SE2OGJ0439 098
3.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam	E3R2E 0226202	
4.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna pink	E3R2E 2404052	MH3SE 88HOKJO88106
5.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan stiker silver	E3R2E 0751214	MH3SE8810GJ64 3321
6	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Hitam	E3R2E 2231739	MH3SE88HOJJO2 3399
7.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam	E3R2E 2395536	MH3SE88HOKJO8 4818
8	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Merah hitam	E3R2E 175053	MH3SE88GOHJ01 7422
9.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna biru	E3R2E 0713361	MH3SE 8810GJ624556

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Prawato alias Wawan telah menjual kembali 9 (sembilan) unit sepeda motor tersebut ke beberapa orang di wilayah Kabupaten Fakfak seperti kepada: Saudara Febrizal, Saudara Asroi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara La Ijo Turua, Saudara Fachry Fazrin, Saudara Edison Estefanus dan Saudara Arman Yance;

Menimbang, bahwa sepeda motor lainnya dari 12 (dua belas) sepeda motor Yamaha Mio M3 yang disita pihak kepolisian, yakni 2 (dua) sepeda motor Yamaha Mio M3 kemudian masing-masing digunakan oleh Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya dan Anak Rizal Iha alias La Kei, sementara itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 lainnya dijual kepada penjual besi tua di Wagom dalam kondisi tinggal rangka sepeda motor dan mesin saja hingga akhirnya seluruh sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dilakukan penyitaan sehingga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi sampai dengan Saksi Korban bahwa pada awalnya setiap sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah/dipinggir jalan pada malam harinya, namun pada keesokan harinya para saksi korban tersebut tidak menemukan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, hingga kemudian akhirnya Pihak Satreskrim Polres Fafak mengumumkan bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sepeda motor Yamaha Mio M3 hasil pengambilan tanpa izin yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari 12 (dua belas) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 (dimana terdapat 3 (tiga) unit sepeda motornya yang merupakan hasil pengambilan tanpa izin dari pemiliknya oleh anak beserta rekannya), merupakan obyek hukum dalam perkara *a quo*, telah ternyata berpindah tempat dari tempat terakhir beradanya barang yang diletakan oleh pemiliknya sebelum diambil oleh Anak beserta rekannya, dimana awalnya berada di beberapa tempat seperti: di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fafak Utara, Kabupaten Fafak, di depan panti pijat, yang beralamat di Jalan Fafak Kokas, Kabupaten Fafak, Jalan M. Tata Kelurahan Wagom Kabupaten Fafak, menjadi berpindah tempat ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, RT 008 RW 000, Kelurahan Fafak Selatan, Kecamatan Fafak, Kabupaten Fafak sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian berpindah tempat kembali ke rumah Saksi Prawato alias Wawan karena Anak beserta rekannya telah menjualnya hingga kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Pembeli lainnya, sementara 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dijual, Anak gunakan sendiri. Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas rangkaian perbuatan dan perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain telah sesuai dengan pengertian perbuatan mengambil;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut merupakan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis, karena sepeda motor tersebut masih layak dan dapat digunakan sebagai suatu kendaraan yang berfungsi membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya yang diperkirakan memiliki nilai pasar (*market value*) masing-masing sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga diperkirakan total harga seluruh sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Oleh karena itu, sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut telah sesuai dengan pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah sesuai dengan pengertian mengambil barang. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua berupa mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, dengan ditandai dengan kata *atau*. Maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, dengan demikian unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain menurut Lamintang bahwa orang lain tersebut tidak harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambil itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi korban, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada awalnya Saksi korban tidak mengetahui Pelaku yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut hingga akhirnya perkara kehilangan motor ini terungkap pada bulan Desember 2021 dengan ditandai adanya pengumuman dari Satreskrim Polres Fakfak tentang adanya 11 (sebelas) sepeda motor Yamaha Mio M3 dan 1 (satu) buah rangka dan mesin dari sepeda motor Yamaha Mio M3;

Menimbang, bahwa atas pengumuman tersebut kemudian sebagian orang yang mengaku sebagai Pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio M3 datang ke Mapolres Fakfak dengan membawa surat-surat resmi untuk kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut hingga akhirnya ditemukan fakta bahwa sebagian sepeda motor tersebut merupakan milik dari Saksi Mansur Meram, Saksi Arisan Junanti Hutasoit, Saksi



Verawati bin Bahar, Saksi La Rio, Saksi Ah Nuri dan Saksi Christina Enjel Magama dan dilengkapi dengan bukti surat-surat kendaraan dan kemudian dibuatkan surat keterangan kehilangan barang oleh Satreskrim Polres Fakkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

1. Saksi Mansur Meram memiliki sepeda motor Yamaha type SE88/Yamaha Mio M3 warna hitam silver dengan plat nomor E-5248-CU nomor mesin E3R2E2501341 dan nomor rangka MH3SE88HOKJ125235 yang dimana sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Christina Enjel Magama memiliki sepeda motor Yamaha Mio M3 warna pink yang terdapat stiker *hellokitty* dengan plat Nomor B 3682 CGB nomor mesin E3R2E1425330 dan nomor rangka MH3SE8860HJ116276 yang dimana sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Saksi Ah Nuri memiliki sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor mesin E3R2E2397721 nomor rangka MH3SE88HOKJ08 5826 yang dimana sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Saksi Arisan Junanti Hutasoit memiliki sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah hitam dengan nomor polisi B-3031-UPD dengan nomor mesin E3R2E1750503 dan nomor rangka MH3SE88G0HJ017422 yang dimana sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Saksi Verawati Bin Bahar memiliki sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan nomor mesin E3R2E0226202 dan nomor rangka MH3SE8810FJ218867 yang dimana sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
6. Saksi La Rio memiliki sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam les biru dengan plat Nomor E 2749 CWE dengan nomor mesin E3R2E2395536 dan nomor rangka MH3SE88HOKJO84818 yang dimana sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa dari 12 (dua belas) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang Saksi Dadi Ifan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atamimi, Saksi Andi Mustafi Akbar Fatamasya, Anak Saksi Zzzzzzz dan Anak ambil, 6 (enam) unit diantaranya milik dari Saksi Arisan Junanti Hutasoit, Saksi Mansur Meram, Saksi Christina Enjel Magama, Saksi Ah Nuri, Saksi Verawati dan Saksi La Rio. Sementara itu 6 (enam) unit sepeda motor lainnya belum diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan Saksi korban dalam perkara Anak beserta rekannya antara lain: Saksi Mansur Meram, Saksi Arisan Junanti Hutasoit, Saksi Verawati bin Bahar, Saksi La Rio, Saksi Ah Nuri dan Saksi Christina Enjel Magama maka dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dibeli untuk digunakan sendiri sebagai alat transportasi dan bahkan sebagian sepeda motor tersebut ternyata digunakan sebagai alat untuk bekerja sebagai ojek sehingga setelah sepeda motor tersebut hilang Saksi Arisan Junanti Hutasoit dan Saksi Mansur Meram kehilangan mata pencahariannya sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sepeda motor Yamaha Mio M3 yang hingga saat ini tidak diketahui siapa Pemiliknya walaupun Satreskrim Polres Fakfak telah berupaya membuat pengumuman dan berdasarkan keterangan Saksi Aan Sumarwan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan atas sepeda motor tersebut dengan menggunakan aplikasi ERI (*Electronic Registration and Identification*) yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan identitas kepemilikan penggunaan nomor mesin dan nomor rangka hanya untuk wilayah Provinsi Papua Barat, dimana dalam proses tersebut terdapat kendala yaitu kendaraan tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Samsat Fakfak karena semua identitas kendaraan tersebut hanya ada pada daerah dimana dibeli pertama kalinya hingga akhirnya disimpulkan terdapat 9 (sembilan) unit sepeda motor yang tidak terbaca oleh aplikasi ERI (*Electronic Registration and Identification*) namun demikian hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi karena Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi korban yang akhirnya diketahui merupakan Pemilik dari beberapa sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepeda motor Yamaha Mio M3 yang telah Anak ambil bersama teman-temannya, salah satunya diketahui merupakan milik Saksi Mansur Meram, yang mana motor tersebut Anak ambil secara langsung di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak bersama Saksi Dadi Ifan Attamimi, oleh karena itu

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



unsur ketiga yaitu unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moch Anwar pengertian memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindak atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah telah selesai terlaksana dengan selesainya mengambil barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat frasa dengan maksud, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wettens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wettens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa dengan maksud atau dengan sengaja dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di dalam persidangan menurut keterangan Anak dan Saksi Didi ifan Attamimi bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang, untuk kemudian dapat digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli hal lain yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mansur Meram, Saksi Arisan Junanti Hutasoit, Saksi Verawati bin Bahar, Saksi La Rio, Saksi Ah Nuri dan Saksi Christina Enjel Magama yang merupakan pemilik setiap sepeda motor Yamaha Mio M3 yang hilang tersebut, bahwa Anak dan teman-temannya tidak izin terlebih dahulu untuk membawa, mengambil, merubah kondisi bahkan menjual setiap sepeda motor Yamaha Mio M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak beserta teman-temannya telah dengan sengaja membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa izin tersebut dengan maksud untuk dimiliki, digunakan atau dijual dan kemudian uang hasil penjualan tersebut



digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli hal lain yang diinginkannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu dinilai sebagai suatu kerjasama antara 1 (satu) orang dengan orang lain atau lebih banyak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak melakukannya bersama teman-temannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam stiker warna silver;
- b. Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan panti pijat, yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru;
- c. Pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat dipinggir Jalan M. Tata, Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;

Menimbang, bahwa ketiga orang tersebut memiliki tugas masing-masing dalam setiap tindakan untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio M3 diberbagai wilayah di Kabupaten Fakfak dengan perincian sebagai berikut:

- Peran Saksi Dadi Ifan Atamimi dalam proses mengambil sepeda motor tersebut antara lain: mencari sepeda motor sasaran, membawa sepeda motor curian ke rumah Saksi Dadi Ifan Atamimi, membongkar sepeda motor dan mencabut atau melepas rumah kunci kontak sepeda motor, membuat kunci duplikat sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menerima dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor, menikmati uang hasil penjualan sepeda motor, menyiapkan satu kunci berupa obeng dan menyiapkan tempat menyimpan sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa peran dari Anak Rizal Iha alias La Kei antara lain: membawa dan mendorong sepeda motor hingga ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi ,



merubah kondisi sepeda motor, membawa dan menjual sepeda motor kepada Pembeli, menggunakan sepeda motor tersebut, menerima uang hasil penjualan sepeda motor dan menyiapkan kunci didalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 dipinggir jalan/didepan rumah tanpa izin pemiliknya dengan bekerja sama dengan cara mendorong dan membawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi kemudian dirubah bentuknya dan dijual kepada Saksi Prawato alias Wawan atau sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Anak Rizar Iha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rangkaian perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, dimana dalam perkara *a quo* Anak dan Saksi Dadi Ifan Attamimi, Majelis Hakim menilainnya sebagai bagian dari bentuk kerjasama antara 1 (satu) orang dengan orang lain atau lebih banyak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat unsur ini mengatur tentang gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis,



namun tindak pidana tersebut antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh jarak waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Anak yang sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa Anak dan teman-temannya melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali antara lain:

- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak dalam melakukan perbuatan di depan Karaoke Tifo, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mencari sepeda motor yang akan menjadi sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah berjalan beberapa menit, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam yang terparkir di depan Tifo (tempat karaoke) yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi kemudian pergi kembali ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiono, Kabupaten Fakfak untuk mengambil obeng. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kembali ke lokasi sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, untuk mengambil sepeda motornya dengan menggunakan obeng. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mendorong sepeda motor tersebut hingga di depan Masjid Al Munawarah Fakfak, kemudian hingga ke RRI Fakfak dilanjutkan ke depan Gereja Santo Yosep. Setelah tiba di depan Gereja Santo Yosep, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mengeluarkan obeng dari dalam jok sepeda motor untuk kemudian membongkar kap sepeda motor dan menyambung kabel hingga akhirnya sepeda motor dapat dihidupkan dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi. Setelah itu, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Saksi merubah warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang awalnya silver menjadi warna hitam, dengan melepaskan skotlite, dan akhirnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Anak Xxxxxxxx;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya di bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan M. Tata, Wagom, Kabupaten Fakfak, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak



menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor sasaran pencurian. Hingga akhirnya Saksi Dadi Ifan Attamimi melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di Pangkalan Ojek yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Fakfak. Setelah melihat situasi dan kondisi yang sepi, Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak kemudian mendorong sepeda motor tersebut hingga berada di dalam area Kantor Bupati Fakfak. Selanjutnya Anak mengambil kunci yang berada di dalam jok dan memberikan kepada Saksi Dadi Ifan Attamimi, lalu kemudian Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap sepeda motor dan menarik kabel hingga menyambungkan ke salah satu kabel untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut hingga berhasil menyala. Setelah itu Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono untuk kemudian merubah kondisi sepeda motor dengan melepaskan stiker sepeda motor. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kabupaten Fakfak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak Xxxxxxxx dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada awalnya pada bulan September 2021, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di bawah panti pijat, yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas Kabupaten Fakfak. Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadi Ifan Attamimi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan panti pijat. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut terparkir dipinggir jalan, Saksi Dadi Ifan Attamimi kemudian menaiki sepeda motor tersebut hingga berada di terminal bawah yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas. Setelah itu Anak Saksi membantu Saksi Dadi Ifan Attamimi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menempelkan kaki di *footstep* sepeda motor hingga di belakang Polsek Fakfak. Selanjutnya Saksi Dadi Ifan Attamimi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi yang beralamat di Jalan Kolonel Soegiyono Fakfak dan setibanya di rumah Saksi Dadi Ifan Attamimi, Saksi Dadi Ifan Attamimi membuka kap samping kanan dan kiri lalu mencabut kabel dan membuka rumah kunci kontak. Selanjutnya Anak Xxxxxxxx mengganti



knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot lain. Keesokan harinya, Saksi Dadi Ifan Attamimi mendatangi tempat penjualan duplikat kunci yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fakfak untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak bersama teman-temannya merupakan tindak pidana yang sejenis yaitu pencurian sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara yang hampir sama, kemudian dilakukan beberapa kali dalam tenggat waktu antara bulan September 2021, dimana terdapat jarak rata-rata satu minggu antara pengambilan sepeda motor satu dengan lainnya, serta diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Joncto Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan tertulis beserta *duplik* dari Anak beserta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya bersamaan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, namun untuk permohonan Anak beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dipidana dengan syarat berupa pengawasan, Majelis Hakim akan melakukan penilaian secara cermat dan komprehensif demi menentukan pidana yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Anak, dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak bukanlah semata – mata untuk membuat jera diri Anak, namun menurut pendapat Majelis Hakim terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, haruslah memperhatikan efek psikologis, perkembangan jiwa Anak dan masa depan dari Anak (terutama pendidikannya);



Menimbang, bahwa Anak juga telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan bersungguh-sungguh akan memperbaiki diri dan prilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat orang tua Anak mengenai segala hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik Anak, serta dirinya menyatakan masih mampu dan berkeinginan untuk dapat mendidik Anak kembali dengan lebih baik lagi untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian riset Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Anak, yang pada pokoknya adalah memberikan rekomendasi agar ditingkat proses hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik Anak dan agar mendapatkan putusan Anak berupa **“Pidana dengan syarat berupa pengawasan”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan permohonan serta pendapat di atas terutamanya untuk kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak harus diberikan pembinaan mental, spiritual, serta perhatian yang bersifat mendidik dan membina dirinya, dimana hal ini pun sesuai pertimbangan Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Fakfak Nomor Register Litmas 10/LIT-A/VIII/BKA/2021;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana apa yang tepat untuk Anak, Majelis Hakim tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, pada dasarnya menyebutkan terdiri atas *a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara*, dimana disana pidana penjara disebutkan sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, namun apabila dihubungkan dengan fakta persidangan pada perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai perbuatan Anak yang telah mencuri sepeda motor, terlebih Anak mengulangi perbuatan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jumlah 3 (tiga) unit sepeda motor yang Anak ambil, padahal Anak merupakan seseorang yang dibesarkan di Kabupaten Fakfak dan telah mengetahui bahwa Kabupaten Fakfak ini merupakan daerah yang aman, serta memperhatikan juga keadilan bagi Para korban, keadaan sosial masyarakat di Kabupaten Fakfak dan setelah Majelis Hakim



bermusyawarah serta bersepakat secara bulat bahwa terhadap perkara *a quo* perlu untuk dijatuhkan pidana pokok terhadap Anak berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana penjara bagi Anak ini memiliki maksud dan tujuan bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak saja, namun juga demi pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi Anak maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif);

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan terhadap Anak ini juga diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Anak sehingga Anak dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Anak dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum dimasa yang akan datang, serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Fakkak pada umumnya, dan secara khusus bagi korban dalam perkara ini karena seperti yang diketahui secara bersama bahwa Kabupaten Fakkak ini terkenal dengan daerah yang aman dan sangat jarang terjadi tindak pidana pencurian. Atas pemidanaan bagi Anak, Majelis Hakim mengharapkan agar Anak merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Anak tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat (preverensi);

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Anak tersebut harus dijatuhkan pidana penjara akan tetapi lamanya masa penjatuhan pidananya, dipertimbangkan agar relatif lebih singkat sehingga tujuan yang dimaksudkan agar Anak segera mendapatkan bimbingan dan pembinaan mental spiritual langsung dari orang tuanya kembali, dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim harus menolak permohonan Penasihat Hukum Anak maupun rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakkak yang sama-sama memohonkan dan merekomendasikan "*Pidana dengan syarat berupa pengawasan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dengan serius terhadap pendidikan Anak di Sekolah Menengah Atas, terutama dirinya sedang menempuh pembelajaran di kelas XI (sebelas), sehingga Majelis Hakim memperhatikan keadaan Anak yang sudah sepatutnya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas sebagaimana hak dasar Anak yang diatur



secara konstitusional, oleh karena itu, penting untuk Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan lamanya pidana penjara terhadap Anak, agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya pada semester ganjil di Madrasah Aliyah Swasta Al Ma`Arif Fakkaf (sebagaimana fakta persidangan) dan kedepan dapat mengikuti proses ujian semester ganjil di sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam penentuan lamanya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan beberapa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang berbunyi : Pasal 4 ayat (2) *Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan;* Pasal 4 ayat (4) *Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.* Serta Kepmenkumham RI Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berbunyi *Penyesuaian jangka waktu ini hanya berlaku bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2022.* Oleh karena itu, lamanya pidana tersebut akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang tetap memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas, cukup alasan untuk menahan Anak, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ085826 (tkp Kamp. Katemba);
- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ125235 dan nomor mesin E3R2E 2501341;
- Satu unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 (digunakan sebagai sarana)
- Satu STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor Rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 atas nama GALIB ATTAMIMI;
- Satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor rangka MH1KD1114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119. (digunakan sebagai sarana);
- Satu BPKB sepeda motor CRF Merk Honda atas nama Musrifah;
- Satu STNK sepeda motor Honda CRF hitam dengan nomor rangka MH1KD1114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119, atas nama MUSRIFAH;
- Satu kunci kontak sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan gantungan kunci, kunci 8 dengan merek TEKIRO;
- Satu unit rangka dan mesin sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860JJ079222 dan nomor mesin E3R2E 1952888.
- Satu kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
- Satu kunci L merek CR-V 5 mm;
- Satu obeng bintang warna kuning ukuran pendek;
- Satu obeng bintang warna kuning panjang;
- Satu obeng bintang bergagang warna kuning;
- Satu Tank warna merah kuning;
- Satu Tank warna hitam hijau;
- Satu obeng bintang warna merah, hitam putih;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 rumah kunci kontak sepeda motor yamaha mio m3.
- Satu Unit sepeda motor yamaha Mio M3 wama kuning dengan nomor rangka MH3SE2OGJO439098 dan mesin E3R2E0814927. (Jln. M.Tata)
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 wama biru putih dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ145543 dan nomor mesin E3R2E 2556658 (Jln. Fafak kokas);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Pink dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO88106 dan nomor mesin E3R2E2404052 (Jln. Teuku Umar Fafak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 wama Hitam dengan stker silver dan les merah pada feleks ban motor dengan nomor rangka (-) dan nomor mesin E3R2E 0226202 (Jln. Yosudarso Fafak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOJJO23399 dan nomor mesin E3R2E 2231739 (Jln. Nuri fafak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE88GOHJO17422 dan nomor mesin E3R2E 175053 (Jln. Fafak Kokas);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 wama Hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO84818 dan nomor mesin E3R2E 2395536 (Jln. Wayati fafak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 wama Hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO67697 dan nomor mesin E3R2E 2347812 (Jln, Kadamber fafak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Biru dengan nomor rangka MH3SE8810GJ624556 dan nomor mesin E3R2E 0713261(Jln. KH.Dewantara fafak);
- Satu kunci sepeda motor dengan mainan kunci gitar,
- Satu kunci duplikat merk BMB dengan gantungan kunci jepitan warna hitam kuning;
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci warna hitam (tifo);
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci rantai besi kecil;
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci besi bulat besar,

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci besi bulat kecil;
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci tali anyaman warna hitam putih;
- Dua kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 tanpa gantungan kunci.

yang masih dipergunakan dalam perkara pidana lain atas nama Anak Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara lain yakni perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk), maka terhadap barang bukti tersebut diatas, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Zzzzzzzz (Anak dalam berkas perkara lain yakni perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat Kabupaten Fakfak yang sebelumnya dikenal sebagai daerah yang aman;
- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian materiil bagi korban berupa tidak dapat bekerjanya tukang ojek setelah proses pencurian dan Anak beserta rekannya telah merubah kondisi sepeda motor hasil pencuriannya, yang dapat mengurangi nilai ekonomis dari motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak sudah pantas dan adil sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; (SPPA)

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ085826 (tkp Kamp. Katemba);
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ125235 dan nomor mesin E3R2E 2501341;
 - Satu unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 (digunakan sebagai sarana)
 - Satu STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor Rangka MH3SE88HOKJ087176 dan nomor mesin E3R2E 4400571 atas nama GALIB ATTAMIMI;
 - Satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor rangka MH1KD114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119. (digunakan sebagai sarana);
 - Satu BPKB sepeda motor CRF Merk Honda atas nama Musrifah;
 - Satu STNK sepeda motor Honda CRF hitam dengan nomor rangka MH1KD114LK133891 dan nomor mesin KD11E 1133119, atas nama MUSRIFAH;
 - Satu kunci kontak sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan gantungan kunci, kunci 8 dengan merek TEKIRO;
 - Satu unit rangka dan mesin sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka MH3SE8860JJ079222 dan nomor mesin E3R2E 1952888.
 - Satu kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
 - Satu kunci L merek CR-V 5 mm;

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu obeng bintang warna kuning ukuran pendek;
- Satu obeng bintang warna kuning panjang;
- Satu obeng bintang bergagang warna kuning;
- Satu Tank warna merah kuning;
- Satu Tank warna hitam hijau;
- Satu obeng bintang warna merah, hitam putih;
- 3 rumah kunci kontak sepeda motor yamaha mio m3.
- Satu Unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor rangka MH3SE2OGJO439098 dan mesin E3R2E0814927. (Jln. M.Tata)
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna biru putih dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ145543 dan nomor mesin E3R2E 2556658 (Jln. Fakkak kokas);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Pink dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO88106 dan nomor mesin E3R2E2404052 (Jln. Teuku Umar Fakkak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Hitam dengan stiker silver dan les merah pada feleks ban motor dengan nomor rangka (-) dan nomor mesin E3R2E 0226202 (Jln. Yosudarso Fakkak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOJJO23399 dan nomor mesin E3R2E 2231739 (Jln. Nuri fakkak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE88GOHJO17422 dan nomor mesin E3R2E 175053 (Jln. Fakkak Kokas);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO84818 dan nomor mesin E3R2E 2395536 (Jln. Wayati fakkak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88HOKJO67697 dan nomor mesin E3R2E 2347812 (Jln, Kadamber fakkak);
- Satu unit sepeda motor yamaha mio m3 warna Biru dengan nomor rangka MH3SE8810GJ624556 dan nomor mesin E3R2E 0713261(Jln. KH.Dewantara fakkak);
- Satu kunci sepeda motor dengan mainan kunci gitar,
- Satu kunci duplikat merk BMB dengan gantungan kunci jepitan warna hitam kuning;
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk



kunci warna hitam (tifo);

- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci rantai besi kecil;
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci besi bulat besar,
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci besi bulat kecil;
- Satu kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 dengan gantungan kunci tali anyaman warna hitam putih;
- Dua kunci duplikat sepeda motor yamaha mio m3 tanpa gantungan kunci.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk kemudian dipergunakan dalam perkara lain atas Anak Zzzzzzz (Anak dalam berkas perkara lain yakni perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk);

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh Johanis Siahaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Surya Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, Para Penasihat Hukum Anak, dan Panggih Priyo Subagyo Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Kabupaten Fakfak, tanpa dihadiri oleh Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Johanis Siahaya., S.H.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ffk